

**JUAL BELI MOTOR KREDIT YANG BELUM LUNAS PRESPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

(Studi Kasus Di Desa Kalibenda Kec. Ajibarang Kab. Banyumas)



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

**ELITA PANCARANI AINUNNISA
NIM. 1522301058**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. ZAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Elita Pancarani Ainunnisa

NIM : 1522301058

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Jurusan : Muamalah

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi dengan judul **“Jual Beli Motor Kredit yang Belum Lunas Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Kalibenda Kecamatan Ajibarang)”** adalah murni penelitian karya tulis karya saya pribadi. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Jika di kemudian hari pernyataan saya terbukti tidak benar, maka saya siap menerima sanksi sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 15 Juni 2022

Saya yang menyatakan,



Elita Pancarani Ainunnisa

NIM. 1522301058



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO FAKULTAS
SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

PENGESAHAN


Skripsi berjudul

**JUAL BELI MOTOR KREDIT YANG BELUM LUNAS PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Desa Kalibenda Kecamatan
Ajibarang)**

yang disusun oleh **ELITA PANCARANI AINUNNISA (NIM. 1522301058)**
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 24 Juni
2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana
Hukum (S.H)** oleh Sidang Penguji Skripsi.


Purwokerto, Juni 2022

Ketua Sidang/Penguji I



Dr. Vivi Ariyanti, S.H., M. Hum.
NIP. 19830114 200801 2 014

Disetujui oleh,

Sekretaris Sidang/Penguji II


M. Sukron, M. Hum
NIP.

Pembimbing/Penguji III


Dr. Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M.
NIP. 19750620 200112 1 003

Diketahui Oleh:


Plt. Dekan Fakultas Syariah,
Dr. Mawardi, M.Ag.
NIP. 19751224 200501 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 16 Juni 2022

Hal : Pengajuan Skripsi Sdri. Elita Pancarani Aiunnisa
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, serta mengadakan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:


Nama : Elita Pancarani Ainunnisa
NIM : 1522301058
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : JUAL BELI MOTOR KREDIT YANG BELUM LUNAS
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi
Kasus di Desa Kalibenda Kecamatan Ajibarang)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diuji dalam sidang munaqasyah, dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Atas perhatian dan kerjasama Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Pembimbing,



Dr. Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M.
NIP. 19750620 200112 1 003

JUAL BELI MOTOR KREDIT YANG BELUM LUNAS PRESPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

(Studi Kasus Di Desa Kalibenda Kec. Ajibarang Kab. Banyumas)

ABSTRAK

**ELITA PANCARANI AINUNNISA
NIM. 1522301058**

**Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah**

Dalam kehidupan bermuamalah, Islam telah memberikan garis kebijaksanaan perekonomian yang jelas. Transaksi bisnis merupakan hal yang sangat diperhatikan dan dimuliakan oleh Islam. Perdagangan yang jujur sangat disukai oleh Allah, dan Allah memberikan rahmat-Nya kepada orang-orang yang berbuat demikian. Dalam jual beli sepeda motor setiap individu terutama masyarakat di Desa Kalibenda sendiri memiliki cara yang berbeda – beda. Ada masyarakat yang sudah mampu dan mapan membeli sepeda motor dengan cara tunai, ada juga yang membeli dengan cara system kredit juga.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang berupa lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di tengah-tengah kancan kehidupan masyarakat. Karena pada dasarnya penelitian ini adalah penelitian lapangan maka alat pengumpulan datanya dilakukan melalui cara mengolah data di dalam lokasi penelitian. Praktek jual beli kredit yang belum lunas di Desa Kalibenda Kecamatan Ajibarang sudah berlangsung sejak lama. Ada dua acara praktek jual beli yang dilakukan yang pertama adalah penjual dan pembeli hanya melakukan transaksi tanpa memberitahukan kepada pihak leasing bahwa sudah terjadi transaksi jual beli secara sepihak. Yang kedua adalah transaksi dilakukan dengan cara memberitahukan ke pihak pembiayaan terlebih dahulu untuk dilakukan over kredit atau pengalihan pinjaman.

Dalam penelitian ini ada dua yang menjadikan jual beli system kredit itu sah atau tidak. Yang pertama adalah system over kredit sepeda motor dengan melibatkan pihak leasing atau secara resmi itu dikatakan sah karena terepnuhi secara syarat jual beli menurut hukum Islam. Sedangkan dari penelitian di Desa Kalibenda juga ada yang system over kredit nya tidak diketahui oleh pihak leasing atau pihak Lembaga pembiayaan atau dibawah tangan itu tidak sah, karena benda yang dieprjualbelikan belum sepenuhnya milik penjual dan sepeda motor tersebut secara resmi masih milik pihak leasing.

Kata Kunci: *Kredit Belum Lunas, Jual Beli Motor, dan Hukum Ekonomi Syariah.*

MOTTO

“Everything becomes a bad thing when you think negative. When you think positive, things will get better”



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Keluarga yang selalu membantu saya yang telah banyak memberikan saya pengalaman

Teman – teman khususnya yang selalu memberikan motivasi kepada saya

Bapak Bani Syarif Maula Yang telah membimbing saya sehingga sampai pada tahap ini

dan Fakultas Syariah UIN SAIZU Purwokerto



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	Ša	š	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Ĥ	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Žal	ž	ze (dengan titik diatas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Ža'	ž	ze (dengan titik dibawah)

ع	'ain	'	koma terbalik diatas
غ	Gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	m	'em
ن	Nun	n	'en
و	Waw	w	we
ه	ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

Konsonan rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

Ta' marbutah di akhir kata bila dimatikan tulis h

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

1. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرمة الأولياء	ditulis	<i>karōmah al-auliyā</i>
---------------	---------	--------------------------

2. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *dhammah* ditulis t.

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakāt al-fītri</i>
------------	---------	-----------------------

B. Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	a
ِ	Kasrah	Ditulis	i
ُ	Dhammah	Ditulis	u

C. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	Ditulis	<i>ā</i> <i>jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya’ mati تنسى	Ditulis	<i>ā</i> <i>tansā</i>
3.	Kasrah + ya’ mati كريم	Ditulis	<i>ī</i> <i>Karīm</i>
4.	Dhammah + wawu mati فروض	Ditulis	<i>ū</i> <i>Furūd</i>

D. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya’ mati بينكم	Ditulis	<i>Ai</i> <i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	ditulis	<i>Au</i>

	قول		<i>Qaul</i>
--	-----	--	-------------

E. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أأعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لأئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

F. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)* nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Sama'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams'</i>

G. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>zawi al-furud</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk ciptaan Nya. Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada beliau Nabi Agung Muhammad SAW yang telah memberikan penerangan kepada umatnya dan kita nantikan SyafaatNya di hari nanti.

Atas kesempatan yang baik ini, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu baik berupa bimbingan, arahan, motivasi, semangat, kritik dan juga saran sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul” Praktik Jual Beli Kredit Sepeda Motor Prespektif Hukum Ekonomi Syariah.”


Terkhusus peneliti mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M. Ag., selaku Rektor, Wakil Rektor I Dr. Fauzi, M.Ag, Wakil Rektor II Dr. Ridwan, M.Ag, dan Wakil Rektor III Dr. Sulkhan Chakim, M.M., Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Marwadi. M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

5. Hariyanto, M.Pd., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Dr. Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M., selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi dalam penulisan skripsi ini dengan penuh kesabaran dan keikhlasan.
8. Segenap Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, yang telah memberikan bekal ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh Staff Akademik Fakultas Syariah yang telah membantu kelancaran dalam urusan perkuliahan.
10. Kedua orang tua yang penulis hormati dan cintai yang selalu memberikan dukungan serta mendoakan kesuksesan dan keselamatan sehingga penulis dapat sampai pada tahap ini.
11. Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2015 yang telah memberikan dukungan dan pengalaman yang berharga.
12. Teman, sahabat, sekaligus keluarga Dayang Srilina, Dea Fitria, Jumiati Saddah, Nur Aisyah, Sisi Sarmila, dan Yustiani Elsa.
13. Semua pihak terkait yang telah mendukung dan membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat dicantumkan satu persatu.

Tiada yang dapat peneliti ungkapkan untuk menggantikan semua itu kecuali ucapan terimakasih dan do'a yang tulus. *Jazakumullah Ahsanal Jaza* semoga amal baik dari beliau semua tercatat sebagai amal jariyah yang diridhoi Allah SWT.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangannya dan kesalahan baik dari segi penulisan atau pun dari segi materi. Oleh karena itu peneliti mengharapkan kritik dan saran terhadap segala kekurangan demi penyempurnaan lebih lanjut. Semoga skripsi ini banyak memberikan manfaat khususnya bagi peneliti dan pembaca pada umumnya.



Purwokerto, 13 Januari 2022

Penulis

Elita Pancarani Ainunnisa

NIM. 1522301058

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	3
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	5
F. Kajian Pustaka	6
G. Sistematika Pembahasan.....	8
BAB II JUAL BELI SEPEDA MOTOR KREDIT YANG BELUM LUNAS PRESPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli	10
1. Pengertian Jual Beli	10
2. Dasar Hukum Jual Beli	13
3. Rukun Dan Syarat Jual Beli	17
4. Macam – Macam Jual Beli	25
5. Bentuk Jual Beli Yang dilarang	26
B. Kredit Belum Lunas	30
1. Pengertian Kredit	30
2. Unsur – unsur Kredit	32
3. Faktor Penyebab Kredit Belum Lunas.....	33

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	35
B. Subjek Penelitian dan Objek Penelitian	36
C. Pendekatan Penelitian	38
D. Teknik Pengumpulan Data	38
E. Teknik Analisis Data	40

BAB IV JUAL BELI SEPEDA MOTOR KREDIT BELUM LUNAS PRESPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

A. Gambaran Umum Desa Kalibenda	41
B. Praktek Jual Beli Sepeda Motor Kredit Belum Lunas Prespektif Hukum Ekonomi Syariah	58
C. Analisis Praktek Jual Beli Sepeda Motor Kredit Belum Lunas Prespektif Hukum Ekonomi Syariah	60

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	72
B. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan bermuamalah, Islam telah memberikan garis kebijaksanaan perekonomian yang jelas. Transaksi bisnis merupakan hal yang sangat diperhatikan dan dimuliakan oleh Islam. Perdagangan yang jujur sangat disukai oleh Allah, dan Allah memberikan rahmat-Nya kepada orang-orang yang berbuat demikian.¹ Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak terlepas dari kegiatan jual beli. Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta melalui sistem yang menggunakan cara tertentu. Sistem pertukaran harta dengan harta dalam konteks harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia menggunakannya. Yang dimaksud dengan cara tertentu adalah menggunakan ungkapan (*sighah ijab qabul*).²

Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai suatu kemudahan untuk manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda adakala sesuatu yang kita butuhkan itu ada pada orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan itu seseorang memberi tanpa adanya imbalan. Untuk itu, diperlukan hubungan interaksi dengan sesama manusia. Salah satu sarannya adalah dengan cara melakukan jual beli.³

¹ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer* (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 213.

² Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah (Klasik dan Kontemporer)*, hlm. 75.

³ Gufron A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 120.

Mengenai masalah jual beli, maka kita juga harus mengetahui tentang adanya hukum-hukum dan aturan-aturan jual beli itu sendiri seperti apa, apakah jual beli yang dilaksanakan sudah sesuai dengan hukum islam atau belum. Islam juga mengajarkan bahwa hubungan manusia dalam masyarakat harus dilakukan atas dasar pertimbangan yang mendatangkan dan menghindarkan *mudharat*.⁴

Perjanjian jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli

Di era sekarang, terdapat jual beli dengan sistem kredit yang menjadi kebiasaan yang ada di masyarakat. Kredit adalah sesuatu yang dibayar secara berangsur-angsur, baik itu jual beli maupun pinjaman.⁵ Jual beli model ini merupakan suatu keharusan dan menjadi bagian hidup seseorang dalam memenuhi kebutuhannya. Atau dengan istilah lain, bahwa hal demikian sudah menjadi kebutuhan primer walau mungkin skala yang tidak seberapa. Sebab kegiatan jual beli seperti ini, baik penjual maupun pembeli memperoleh keuntungan, penjual memperoleh tambahan keuntungan dan pembeli dalam waktu singkat mendapatkan apa yang diinginkannya tanpa harus menghadirkan (mendapatkan) sejumlah uang tertentu ketika terjadi transaksi.⁶

⁴ Bq. Ekaermayanti, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sepeda Motor Bodong (Studi Kasus di Desa Pasirjaya Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang Jawa Barat)", *Skripsi* (Mataram: UIN Mataram, 2017), hlm. 3.

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 299.

⁶ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, hlm. 217.

Kegiatan jual beli secara kredit sudah sering terjadi di masyarakat, baik berupa perabotan rumah tangga, baju, barang elektronik dan lainnya. Di Desa Kalibenda Kecamatan Ajibarang sering terjadi kegiatan jual beli secara kredit. Salah satu barang yang bisa dibeli dengan sistem kredit adalah sepeda motor. Dalam pembayarannya debitur (masyarakat) yang mengambil kredit motor tersebut harus membayar setiap bulannya sesuai dengan kesepakatan bersama selama waktu yang telah ditentukan. Dengan menggunakan kredit ini masyarakat merasa lebih mudah untuk mendapatkan sepeda motor dibandingkan harus membelinya secara cash.

Namun, di lain hal dengan pembayaran secara berangsur tersebut banyak juga pembeli yang tidak bisa melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan dan berakhir dengan pencabutan motor oleh pihak leasing. Atau pembeli menjual kembali kepada pihak lain karena merasa tidak mampu membayar angsuran. Penelitian ini berobjek pada motor yang dijual kembali kepada pihak lain, dimana motor tersebut belum sepenuhnya menjadi milik penjual karena masih menjadi barang tanggungan dengan pihak leasing.

Sepeda motor tersebut dijual dengan harga yang hampir sama dengan motor second (bekas) dengan perhitungan harga jual yaitu harga pasaran dipotong dengan jumlah kredit yang ada secara cash. Dengan demikian pelunasan kredit terhadap pihak leasing akan dilanjutkan oleh pembeli atau sesuai dengan perjanjian.⁷ Dalam hal ini, terjadi dua buah transaksi di mana, jual beli antara pihak leasing dengan pembeli dan jual beli antara pembeli

⁷ Wawancara dengan pembeli sepeda motor, tanggal 20 Juli 2020, jam 14.11.

dengan pembeli pihak ke tiga. Untuk system oper kredit yang pihak leasing mengetahui dengan cara pemilik kendaran dengan pembeli yang akan menerima oper kredit membuat pernyataan bermaterai di kantor leasing. Kemudian pihak kantor leasing akan membuat surat pernyataan oper alih yang nantinya akan di tandatangani kedua belah pihak. Untuk selanjutnya pembeli akan meneruskan sisa angsurann yang menjadi tanggunganya. Untuk yang tpihak mengethau system oper kredit dilakukan oleh sebelah pihak yaitu antara pemilik kendaran dengan pembeli tanpa melaporkan ke pihak leasing.

Berangkat dari uraian di atas, muncul beberapa pertanyaan bolehkah barang kredit yang belum lunas dijual kembali seperti yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kalibenda Kecamatan Ajibarang. Disini peneliti akan meneliti sebuah masalah yang timbul dari penjualan barang kredit yang belum lunas yang terjadi di Desa Kalibenda Kecamatan Ajibarang. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian untuk menjadikan suatu karya ilmiah yang disusun dalam skripsi **“Jual Beli Sepeda Motor Kredit yang Belum Lunas Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Kalibenda Kecamatan Ajibarang)”**.

B. Definisi Operasional

Untuk memperjelas dan memudahkan serta menjaga agar tidak terjadi kesalahpahaman dan keluasan arti dalam memahami judul penelitian “Jual Beli Motor Kredit Yang Belum Lunas Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, maka perlu adanya definisi operasional sesuai dengan kalimat judul tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Jual beli

Jual beli merupakan pertukaran harta dengan harta melalui sistem yang menggunakan cara tertentu.⁸

Jual beli adalah persetujuan suatu kontrak yang dilakukan oleh penjual dan pembeli untuk saling bertukar antara barang dengan alat tukar tertentu sehingga terjadilah proses serah terima yang benar menurut hukum perdagangan.⁹

2. Kredit Belum Lunas

Kredit adalah sesuatu yang dibayar secara berangsur-angsur, baik itu jual beli maupun pinjaman.¹⁰ Jual beli adalah suatu persetujuan dengan nama pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan satu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga barang yang dijanjikan.

Kredit belum lunas adalah pinjaman dari pihak tertentu yang belum terselesaikan.

3. Hukum Ekonomi Syari'ah

Hukum ekonomi syari'ah adalah suatu cabang ilmu tentang suatu hukum atau aturan yang mengatur tentang hubungan manusia dengan manusia lainnya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan – permasalahan ekonomi dengan cara – cara islam.

⁸ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah*, hlm. 75.

⁹ *Ibid*, hlm. 271.

¹⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 299.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas maka pokok masalah dalam penelitian adalah:

1. Bagaimana praktik jual beli sepeda motor kredit yang belum lunas di Desa Kalibenda Kecamatan Ajibarang?
2. Bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli sepeda motor kredit yang belum lunas di Desa Kalibenda Kecamatan Ajibarang?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli sepeda motor kredit yang belum lunas di Desa Kalibenda Kecamatan Ajibarang.
- b. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli sepeda motor kredit yang belum lunas di Desa Kalibenda Kecamatan Ajibarang di Desa Kalibenda Kecamatan Ajibarang perspektif hukum ekonomi syariah.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan dan pustaka keislaman terutama dalam bidang muamalah khususnya pengetahuan yang berhubungan dengan praktik jual beli sepeda motor kredit yang belum

lunas. Dan diharapkan dapat dijadikan bahan bacaan, referensi, dan acuan bagi penelitian berikutnya.

b. Manfaat Praktis

- 1) Memberikan informasi serta wawasan terhadap penulis dan pembaca mengenai praktik jual beli sepeda motor kredit yang belum lunas yang dilakukan di Desa Kalibenda Kecamatan Ajibarang.
- 2) Memberi manfaat serta menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi masyarakat dan akademisi mengenai proses jual beli yang sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah.
- 3) Masyarakat diharapkan mampu memahami dan menerapkan transaksi muamalah, terutama sebagai bahan masukan pihak-pihak yang menjalankan transaksi praktik jual beli sepeda motor kredit yang belum lunas tersebut apakah praktik jual beli sepeda motor kredit yang belum lunas tersebut sudah sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah atau tidak.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka berisi tentang uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Mendukung penelitian yang lebih komprehensif, peneliti berusaha melakukan kajian awal terhadap literatur pustaka atau karya-karya yang mempunyai relevansi

terhadap topik yang akan diteliti, sehingga mengetahui di mana letak perbedaan dari penelitian-penelitian sebelumnya.

Dalam membahas kepemilikan, peneliti menelaah kembali literatur-literatur yang terkait dengan permasalahan tentang konsep jual beli dalam islam khususnya yang berkaitan dengan jual beli yang telah banyak dilakukan, namun peneliti menggunakan penelitian tersebut untuk menjadi pijakan dasar penelitian dan buku-buku lain sebagai pendukung permasalahan tersebut. Menurut penelusuran yang peneliti lakukan terhadap beberapa tulisan buku dan skripsi yang membahas tentang jual beli adalah sebagai berikut:

Dalam buku yang berjudul *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* karangan Ismail Nawawi mengatakan bahwa konsekuensi akad jual beli adalah berpindahnya kepemilikan barang yang dijual kepada pembeli dan kepemilikan uang pembayaran kepada penjual. Persamaan antara judul peneliti dengan penulis dalam buku tersebut adalah sama – sama membahas tentang jual beli (kredit).¹¹

Dalam penelitian karya Lilik Faridhotul Khofifah yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Motor Bekas (Studi Kasus Jual Beli Motor Bekas dengan Cacat Tersembunyi di Showroom Anugrah Jaya Pakis, Pati)”. Penelitian ini menganalisis tentang jual beli sepeda motor bekas dengan permasalahan pokok motor dengan cacat tersembunyi. Persamaan dengan yang peneliti lakukan adalah sama – sama menganalisis hukum islam terhadap

¹¹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah*, hlm. 112.

jual beli motor. Perbedaannya adalah subjek peneliti yaitu menggunakan sepeda motor yang belum lunas.¹²

Dalam penelitian karya Kusdedi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sepeda Motor Bodong (Studi Kasus di Desa Pasirjaya Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang Jawa Barat)”. Penelitian ini menganalisis tentang jual beli sepeda motor bekas yang tidak dilengkapi dengan dokumen resmi atau biasa disebut bodong sehingga obyek jual beli menjadi tidak jelas. Persamaannya dengan peneliti adalah sama – sama meneliti praktik jual beli sepeda motor. Yang menjadi pembeda adalah motor yang diperjualbelikan pada penelitian tersebut menggunakan sepeda motor bodong sedangkan peneliti adalah sepeda motor yang belum lunas.¹³

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam penulisan skripsi ini, terbagi atas lima bab. Masing – masing bab membahas permasalahan yang diuraikan menjadi beberapa subbab. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dalam pembahasan sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang mengemukakan latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, telaah pustaka, dan sistematika pembahasan.

¹² Lilik Faridhotul Khofifah, “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Motor Bekas (Studi Kasus Jual Beli Motor Bekas dengan Cacat Tersembunyi di Showroom Anugrah Jaya Pakis, Pati)”, *Skripsi* (Semarang: IAIN Walisongo, 2008).


¹³ Kusdedi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sepeda Motor Bodong (Studi Kasus di Desa Pasirjaya Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang Jawa Barat)”, *Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2017).

Bab kedua memuat berbagai hal yang merupakan landasan teori dari bab-bab berikutnya. Hal-hal yang penulis kemukakan meliputi pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, system jual beli yang dilarang oleh islam serta manfaat dan hikmah jual beli.

Bab ketiga memuat uraian mengenai metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, dan metode analisa data.

Bab Keempat memuat data tentang jual beli sepeda motor belum lunas prespektif hukum ekonomi Syariah di Desa Kalibenda Kecamatan Ajibarang.

Bab Kelima memuat kesimpulan yang berisi jawaban terhadap pokok-pokok permasalahan yang ada, berupa kesimpulan dan saran-saran yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian selanjutnya.



BAB II

JUAL BELI MOTOR KREDIT YANG BELUM LUNAS PRESPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

A. Pengertian Dan Dasar Hukum Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli merupakan kegiatan yang sudah sangat lama dikenal dan yaitu pertukaran barang dengan barang. Kemudian berkembang menjadi jual beli yaitu pertukaran barang dengan uang yang lebih baik dikenal dengan istilah jual beli.¹⁴

Jual beli (*al bay*) secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti, dikatakan "*Ba'a asy-syia*" Jika dia mengeluarkannya dari hak miliknya, dan *ba'ahu* jika dia membelinya dan memasukannya kedalam hak miliknya.¹⁵

Seacara *Etimology*, Jual beli berasal dari bahasa arab *Al- Bai'* yang makna dasarnya menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam praktiknya, bahasa ini terkadang digunakan untuk pengertian lawanya, yakni kata *as-syira'* beli maka kata *al- bai'* berarti jual, tetapi sekaligus jual beli.¹⁶

Para ulama mendefinisikan yang berbeda. Jual beli menurut ulama Hanafi adalah tukar menukar *m* (Barang atau harta) dengan *māal* yang

¹⁴ Gemala Dewi, et.al, *Hukum Perikatan Indonesia* (Jakarta : Kencana, 2005), Hlm. 97.

¹⁵ Abdul Aziz Muhamad Azzam, *Fiqih Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqih Islam* (Jakarta : Amzah, 2010), Hlm 23.

¹⁶ M. Yazid Afandi, *Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm 53.

dilakukan dengan cara tertentu. Atau tukar menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus, yakni *ijab qabul* atau *mu'aathaa'* (tanpa *ijab qabul*).¹⁷

Sedangkan jual beli menurut Ulama Malikiyah ada dua macam yakni jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli dalam arti umum ialah suatu perkataan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Artinya sesuatu yang bukan manfaat ialah benda yang ditukarkan adalah berupa *Dzat* dan ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya. Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang mempunyai kriteria antara lain, bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan, yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas bukan pula perak, bendanya dapat direalisasi dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan hutang baik barang tersebut ada dihadapan pembeli maupun tidak dan barang tersebut telah diketahui sifat – sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.¹⁸

Dalam jual beli menurut Ulama Syafi'I mendefinisikan bahwa jual beli menurut *Syara'* ialah akad penukaran harta dengan harta dengan cara tertentu.

¹⁷ Wahab Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta : Gema Insani, 2001), hlm 25.

¹⁸ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, Cet. Ke -1 (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 53.

Jual beli menurut Ulama Hambali jual beli menurut *Syara'* ialah menukarkan harta dengan harta atau menukarkan manfaat yang mubah dengan suatu manfaat yang mubah pula untuk selamanya.

Dari beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda – benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara' dan disepakati.¹⁹

Sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan – persyaratan, rukun – rukun, dan hal – hal lain yang ada kaitanya dengan jual beli sehingga bila syarat – syarat dan rukunya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.

Benda dapat mencakup pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yakni benda – benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut Syara'. Benda itu adakalanya bergerak (dipindahkan) dan ada kalanya tetap (tidak dapat dipindahkan), ada yang dapat dibagi – bagi, ada kalanya tidak dapat dibagi – bagi, ada harta yang ada perumpamanya dan tak ada yang menyerupainya dan yang lain – lainnya. Penggunaan harta tersebut dibolehkan sepanjang tidak dilarang syara'. Contohnya alcohol, babi, dan barang – barang terlarang lainnya haram diperjual belikan sehingga

¹⁹ Hendi Suhendi *Fiqih Muamalah*, Hlm 68.

jual beli tersebut dipandang batal dan jika dijadikan harga penukar, maka jual beli tersebut dianggap *fasid*.²⁰

2. Dasar Hukum Jual Beli

Islam memandang bahwa jual beli merupakan sarana tolong menolong antar sesama manusia. Bagi penjual, ia sedang memenuhi kebutuhan barang yang dibutuhkan pembeli. Sedangkan bagi pembeli, ia sedang memenuhi kebutuhan dan keuntungan yang sedang dicari oleh penjual. Atas dasar inilah aktifitas jual beli merupakan aktifitas mulia, dan Islam memperkenalkannya.²¹

Kegiatan jual beli merupakan suatu yang telah dianjurkan dan dibolehkan untuk pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Oleh karena itu, jual beli mempunyai landasan yang sangat kuat di dalam Al-qur'an dan Hadis. Adapun dasar hukum jual beli dalam Islam adalah Al-qur'an, as-Sunnah, dan Ijma' ulama.

a. Landasan Al Qur'an

- 1) Firman Allah SWT dalam Al – Qur'an Surat al – Baqarah ayat 275. Dalam firman tersebut Allah SWT berfirman

*“ ...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”*²²

Allah telah menghalalkan jual beli, karena dalam jual beli ada pertukaran dan pergantian, yaitu dengan adanya barang yang

²⁰ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2007), hlm 69.

²¹ M. Yazid Afandi, *Fiqih Muamalah*, hlm. 54.

²² Departemen Agama, *AlQur'an Dan Terjemahnya Juz 1 -30 Edisi Terbaru*, (Surabaya : Danakarya, 2004) hlm 58.

mungkin bertambah harganya pada masa mendatang. Allah mengharamkan riba karena dalam Al Qur'an nashnya sudah jelas dan banyak sekali yang mengancam kegiatan riba. Riba juga menyebabkan putusnya perbuatan baik terhadap sesama manusia, misalnya dengan cara utang piutang atau menghilangkan fungsi disyariatkannya utang piutang, sehingga riba lebih cenderung memeras daripada menolong orang miskin.²³

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba agar manusia terhindar dari dosa, oleh karena itu jual beli tersebut harus dilakukan dengan mengikuti syariat Islam.

2) Firman Allah dalam Surat Al – Baqarah ayat 198

Dalam Firman Allah SWT yang terdapat di surat Al – Baqarah Ayat 198 yang memiliki arti

“ Tidak ada dosa untuk mencari karunia (Rezeki hasil perniagaan)²⁴

Ayat tersebut menjelaskan bahwa tidak berdosa mencari dengan penuh kesungguhan yaitu berupa rizki hasil perniagaan dan usaha halal lainnya.²⁵

3) Firman Allah Q.S al-Nisa ayat 29

Firman Allah Surat al- Nisa ayat 29 yang memiliki arti

²³ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, hlm. 61.

²⁴ Departemen Agama, *AlQur'an Dan Terjemahannya Juz 1 -30 Edisi Terbaru*, (Surabaya : Danakarya, 2004) hlm 38

²⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al- Misbah : Pesan, Kesan, Keserasian Al – Qur'an* (Jakarta : Lentera Hati, 2000), Hlm. 408.

“ Wahai orang – orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha Penyayang kepadamu. ”²⁶

Dalam ayat tersebut tertulis jelas bahwa jual beli merupakan hal yang syah dan mulia.

b. Landasan Sunah

Aadpun landasan sunah, dibolehkan atau dianjurkan jual beli adalah :

Hadist Rasulullah SAW yang berkaitan dengan jual beli adalah sebagai berikut:

“ Dari Abu Hurarayrah berkata: Rasulullah SAW melarang jual beli dengan hashah (melempar batu atau kerikil) dan jual beli dengan cara menipu.(H.R. Muslim).

Hadist di atas tersebut menjelaskan tentang larangan Rasulullah SAW terhadap jual beli, yaitu jual beli yang disertai dengan penipuan dan jual beli dengan cara mengundi, misalnya melempar kerikil pada barang – barang yang akan dibeli. Jika lemparan itu terkena barang yang akan dibeli maka terjadilah akad jual beli tersebut. Namun jual beli seperti diatas dilarang dalam Islam. Menurut Al – Nawawi, larangan jual beli dengan penipuan merupakan dasar pokok dari jual beli yang mencakup

²⁶ Departemen Agama Republik Indonesia , *Al – Qur’an dan Terjemahnya*, hlm. 131.

banyak hal seperti adanya jual beli suatu barang yang tidak ada, jual beli barang yang tidak diketahui, jual beli barang yang tidak dapat diserahterimakan, jual beli barang yang bukan milik penuh penjual, jual beli barang seperti ikan dilautan luas, atau susu dalam kantong susu binatang.²⁷

c. Ijma Ulama

Selain Firman Allah SWT dan Hadist Nabi Muhammad SAW ada dasar hukum yang lain yang menjadi dasar hukum jual beli dalam islam, yaitu Ijma Ulama. Adapun dalil yang menjadi dalil jual beli dibolehkan. Ini karena, manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa adanya bantuan dari orang²⁸lain. Namun dengan begitu barang milik orang lain yang dibutuhkan harus digantikan dengan barang lainnya yang sama. Dari beberapa kandungan ayat Al Qur'an dan hadis yang dikemukakan diatas sebagai dasar jual beli. Para ulama , aladalah mubah (boleh). Dalam hukum jual beli yang mubah itu bisa menjadi hukum wajib apabila seseorang melakukan ihtikar (penimbunan barang sehingga stok barang hilang dipasar dan harga melonjak naik). Apabila seseorang melakukan ihtikar dan disimpan tersebut, maka pemerintah setempat boleh memaksa

²⁷ Idri, *Hadist Ekonomi – Ekonomi dalam Prespektif Hadist Nabi* (Jakarta: Prendamedia Group, 2015), hlm 159 – 160.

²⁸ Rahmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, hlm. 75.

pedagang- pedagang untuk menjual barang dagangannya yang sesuai dengan harga sebelumnya terjadi pelonjakan harga.²⁹

Maka dalam hal ini pedagang wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah. Dan bisa jadi jual beli terkadang menjadi *mandub* (sunnah). Maka dalam keadaan demikian disunahkan untuk menjalankan sumpahnya untuk menjual barang yang tidak membahayakan untuk dijual. Kadang jual beli juga bisa menjadi makruh, seperti orang yang terpaksa menjual miliknya lantaran berhutang atau untuk menutupi kebutuhan hidupnya sehari – hari dengan harga dibawah standar kemakruhannya tidak sampai ketinggian fasid.³⁰

3. Rukun Dan Syarat Jual Beli

Jual beli memiliki beberapa hal yang harus ada terlebih dahulu agar dapat akadnya dianggap syah dan mengikat. Beberapa hal tersebut kemudian disebut rukun jual beli. Rukun jual beli merupakan penyangganya bagi terjadinya jual beli itu sendiri.³¹

Secara umum terjadinya adanya semua pernyataan dalam jual beli antara lain adalah untuk menghindari pertentangan antara manusia,

²⁹ Abdul Rahman Ghazaly, et.al., *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2010), hlm 70.

³⁰ Abdruah(*man al – jazirial- Fiqh'Ala al- Mazahib al – Arba'ah(Fiqh 4 Madzhab)* ahli bahasa oleh Moh. Zuhri (Semarang: Asy- Syifa, 1994), III:315.

³¹ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, hlm 57.

menjaga kemaslahatan orang berakad, menghindari adanya transaksi jual beli yang lain.

Dalam jual beli ada syarat dan rukun yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh *syara'*. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat beberapa perbedaan pendapat diantara para ulama. Menurut beberapa ulama seperti Ulama Mazhab Hanafi rukun jual beli hanya satu yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (ungkapan menjual dari penjual), yang menyatakan adanya pertukaran antara si pembeli dan penjual, baik dari ucapan atau sikap ataupun Tindakan. Dalam Mazhab Hanafi yang menjadi rukun jual beli itu sendiri adalah kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan jual beli. Namun karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sering tidak tampak, maka diperlukan indicator lain untuk menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli. Hal ini bisa tergambar dalam ijab dan qabul, yaitu melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.³²

Dengan kegiatan jual beli yang dilakukan secara sah dapat memberikan pengaruh hukum dan harus direalisasikan apabila memenuhi beberapa syarat terlebih dahulu. Syarat tersebut sesuai dengan rukun jual beli yang telah dikemukakan oleh Jumhur Ulama, yaitu :

1. Aqad atau subyek jual beli

³² Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqih Muamalah*, hlm 70-71.

Aqad ialah orang – orang yang melakukan akad, baik penjual maupun pembeli. Persyaratan yang harus dipenuhi penjual juga harus dipenuhi pembeli.³³ syarat yang harus dipenuhi dari penjual dan pembeli dalam melakukan akad adalah :

a. Berakal

Berakal yaitu dapat memilih atau membedakan antara mana yang baik dan mana yang buruk baginya. Apabila salah satu pihak baik itu dari penjual maupun dari pembeli tidak berakal maka jual beli yang diadakan tidak sah.³⁴

Dalam transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak kecil ataupun orang gila hukumnya tidak sah. Namun menurut Ulama Hanafi apabila anak kecil tersebut telah *mumayiz*, dan melakukan akad serta membawa keuntungan bagi dirinya, seperti wasiat, menerima hibah dan sedekah maka akadnya adalah sah. Sebaliknya, apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan, dan menghibahkannya maka Tindakan tersebut tidaklah sah. Perlu diketahui bahwa apabila transaksi jual beli dilakukan oleh anak kecil yang mendatangkan manfaat baginya sah jika wali sang anak tersebut mengizinkan. Berarti seorang wali dari anak yang telah *mumayiz* harus mempertimbangkan kemaslahatan anak nya tersebut.³⁵

³³ Abdul Aziz Muhamad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Islam*, hlm. 38.

³⁴ Chairuman Pasaribu dan Suharwadi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 35.

³⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah* , hlm 71 – 72.

b. Tidak ada unsur paksaan (dengan kehendak sendiri)

Salah satu syarat yang dilakukan dari transaksi jual beli adalah tidak boleh ada unsur paksaan, baik itu dari penjual maupun dari pembeli. Karena unsur suka sama suka merupakan unsur pokok dari kegiatan jual beli. Hal tersebut tercantum dalam surat An – Nisa ayat 29, yang memiliki arti :

*“ Hai orang – orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu ”.*³⁶

Dalam surat tersebut sudah jelas terdapat perkataan suka sama suka yang menjadi dasar bahwa jual beli haruslah merupakan kehendak bebas atau kehendak sendiri.

c. Orang yang melakukan akad adalah orang yang berbeda.

Artinya dalam hal ini seseorang tidak bisa menjadi penjual dan pembeli dalam waktu bersamaan. Melainkan adanya orang lain dalam melakukan transaksi.³⁷

d. *Baligh*

Ukuran bakigh seseorang ialah jika telah mengalami mimpi basah bagi anak laik – laki sedangkan bagi anak perempuan adalah mendapatkan haid.³⁸

³⁶ Departemen Agama, *AlQur'an Dan Terjemahnya Juz 1 -30 Edisi Terbaru*, (Surabaya : Danakarya, 2004) hlm 107.

³⁷ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Muamalah*, hlm 72.

³⁸ Gemala Dewi, et.al.*Hukum Perikatan Islam Indonesia*, hlm 56.

Adapun bagi anak – anak yang sudah mengerti tapi belum sampai umur dewasa bisa melakukan jual beli barang yang kecil – kecilan. Dalam hal ini menurut sah dan tidaknya anak kecil dalam melakukan transaksi masih diperselisihkan.

2. Uang dan benda yang dibeli.

Barang atau benda yang merupakan alat penukaran atau subjek sebagai adat pengganti dari barang lain yang diperoleh disebut alat penukar.³⁹

Adapun barang yang harus dibeli memnuhi syarat sebagai berikut:

a. Suci

Bahwa didalam ajaran islam dilarang melakukan jual beli barang – barang yang mengandung unsur najis ataupun barang – barang yang nyata diharamkan oleh ajaran islam. Sebagai contoh adalah menjual kotoran hewan, darah, minuman keras, daging babi, bangkai dan sebagainya. Diantara bangkai ada pengecualinya, yakni ikan dan belalang.⁴⁰

b. Dapat diambil manfaatnya dan dibenarkan oleh *Syara*’.

Dalam ajaran agama islam tidak boleh menjual sesuatu yang tidak bisa dimanfaatkan dengan sendirinya walaupun bisa bermanfaat jika digabungkan dengan yang lain seperti dua biji gandum danb tidak diperbolehkan karena dua biji gandum tidak bisa dimanfaatkan baik karena sedikitnya atau ada manfaat tetapi tidak dianggap secara

³⁹ Abdul Aziz Muhammad Azamm, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Islam*, hlm 47.

⁴⁰ Abdul Aziz Muhammad Azamm, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Islam*, hlm 47

syar'i. oleh sebab itu tidak ada dampak apa – apa walaupun diletakan pada mulut burung Ketika berburu. Bisa juga sesuatu yang tidak ada manfaatnya karena benda tersebut adalah hina. Seperti tikus, kalajengking, ular yang didalamnya tidak ada manfaat sama sekali.

41

c. Dapat diserahterimakan

Suatu barang yang akan diperjualbelikan hendaknya diketahui secara baik dari segi zat, bentuk, kadar dan sifatnya, maka tidak akan terjadi saling tuduh dan saling menyalahkan. Tidak sah jual beli yang barangnya tidak dapat diserahterimakan kepada yang membeli. Seperti jual beli ikan dalam laut luas atau barang dari hasil rampasan yang masih ditanggihkan. Karena semuanya mengandung tipu daya.⁴² dalam transaksi jual beli Ketika akad berlangsung apabila barang tersebut tidak dapat diserahterimakan maka jual beli tidak sah.

d. Keadaan barang kepunyaan penjual

Barang yang belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan misal jual beli emas dalam tanah. Karena emas tersebut belum dimiliki penjual.⁴³ jika suatu transaksi jual beli terjadi tanpa ijin dari pihak pemilik barang, maka jual beli seperti ini dinamakan sebagai transaksi *fudlu>li*, yaitu jual beli yang akadnya dilakukan

⁴¹ Abdul Aziz Muhammad Azamm, *Fiqih Muamalah Sistem Transaksi dalam Islam*, hlm 51

⁴² Burhanudin S, *Hukum Kontrak Syari'ah* (Yogyakarta: BPFE, 2009), hlm 74-75.

⁴³ Sulaiaman Rasjid, *Fiqih Islam(Hukum Fiqih Islam)*, cet. Ke -27, hlm 281.

oleh orang lain sebelum ada ijin pemilik.⁴⁴ Dalam hal ini adalah kegiatan jual beli suami yang menjual barang milik istrinya tanpa ijin, atau membelanjakan milik istri tanpa ijin darinya.

e. Tidak dibatasi waktu

Jual beli tidak akan sah jika barang untuk jangka waktu tertentu yang diketahui atau tidak diketahui, seperti perkataan “*ku jual laptop ini kepadamu selama satu tahun*”, dalam konteks diatas penjualan laptop tersebut diatas tidak sah.

f. Barang dapat diketahui

Jika barang dan harga atau salah satu dari keduanya tidak diketahui, maka jual belinya tidak sah karena mengandung unsur penipuan. Maka barang atau uang yang dijadikan obyek transaksi harus diketahui secara transparan, baik dari segi kualitas maupun jumlahnya, maka tidak sah jika jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.⁴⁵ Mengenai syarat barang yang dijual, cukup dengan menyelsaikanya barang sekalipun ia tidak mengetahui jumlahnya. Untuk barang yang bisa dihitung harus diketahui kadar kauntitas dan sifat – sifatnya.

3. *Sighat* (kalimat ijab dan qabul)

Sighat adalah segala sesuatu yang menjukan adanya kerelaan dari kedua belah pihak, penjual dan pembeli. Suatu akad dinyatakan sah apabila

⁴⁴ As Sayyid Sa>biq, *Fiqih as-sunnah*, III (Bairut>t:Da>r al- Fikr,1992) hlm, 33.

⁴⁵ *Ibid*, hlm 73.

disertai dengan lafadz ijab dan qabul. Dengan kata lain ijab adalah mewajibkan atau mengharuskan dan qabul adalah menerima. Ijab dan qabul merupakan unsur terpenting dalam terjadinya suatu kegiatan jual beli. Ijab biasanya dilakukan oleh pihak pertama dan qabul untuk pihak kedua.

Ijab dilakukan sebagai tanda bahwa pemilik atau pihak pertama rela menyerahkan sesuatu hal yang dimilikinya kepada pihak kedua. Qabul berarti pihak kedua setuju menerima penyerahan hak itu. Dan kerelaan dalam jual beli merupakan unsur terpenting dalam jual beli. Jadi ijab dan qabul merupakan rukun jual beli dalam islam. Hendaknya ijab dan qabul menggunakan kata – kata yang sesuai.⁴⁶

Sedangkan menurut jumhur ulama, ada beberapa syarat yang harus terpenuhi untuk menjadikan sahnya suatu ijab qabul, diantaranya tidak ada yang memisahkan antara sipembeli dan si penjual. Pembeli tidak boleh diam saja setelah sipenjual menyatakan ijab, atau sebaliknya. Para ulama sepakat bahwa landasan terwujudnya suatu akad adalah sikap yang menunjukkan kerelaan atau persetujuan kedua belah pihak untuk merealisasikan kewajiban diantara mereka. Oleh para ulama hal ini disebut *sighat akad*. Dalam *sighat akad* disyaratkan harus timbul dari orang yang menurut syara' dianggap sah.⁴⁷

⁴⁶ Abdul Aziz Dahlan, et.al. *Ensiklopedi Hukum Islam*, V: 68.

⁴⁷ Wabbah Zuh Ali, al- Fiqhu As- Syafii, al- Muyasar, edisi Indonesia, terj. Muhammad Afif dan Abdul Hafiz, *Fiqih Imam Syafi'I* (Jakarta: almahira, 2012),1:630.

4. Macam – Macam Jual Beli

Ada beberapa macam – macam jual beli menurut Ulama Mazhab Hanafi dilihat dari segi sah atau tidaknya jual beli. Ada beberapa jenis jual beli diantaranya adalah :

1. Jual beli yang Shahih

Jual beli yang shahih yaitu jual beli yang memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan syara' dan tidak terkait dengan hak *khiyar* lagi.⁴⁸ jual beli seperti inilah yang dikatakan jual beli yang shahih.

2. Jual beli yang Bathil

Jual beli yang bathil adalah jual beli yang salah satu rukun jual belinya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyariatkan (bangkai, darah, babi) dalam hal ini jual beli seperti diatas adalah jual beli bathil. Misalnya dalam sebuah objek jual beli itu tidak jelas atau terdapat unsur penipuan. Misalkan penjual buah yang menjual dagangan buahnya diatas terlihat baik tapi saat di bagian paling bawah buah yang dijual beikan tidak layak. Yang pada intinya dalam jual beli tersebut ada unsur penipuan didalamnya dengan memperlihatkan sesuatu yang baik dan menyembunyikan yang buruk didalamnya.⁴⁹

3. Jual beli yang *Fasid*

Fasid menurut jumhur ulama adalah batalnya jual beli, dikarenakan akad jual beli yang dimana syarat dan rukunya kurang atau cacat

⁴⁸ Abdul Aziz Dahlan , dkk, *Ensiklopedia Hukum*, v, hlm 1532.

⁴⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT.Raja Grafindo) Hlm 128-129.

menurut syariat. Ulama Hanafi mengartikan jika *Fasid* dengan adanya cacat dalam akad jual beli namun bukan dalam rukunya.⁵⁰

5. Bentuk Jual Beli Yang Dilarang

Dalam agama islam mengaramkan bentuk jual beli yang mengandung unsur penipuan atau merugikan para pelaku pasar, ketidakjelasan, menyakitkan hati, menipu dan berdusta, atau membahayakan akal dan badan atau hal lainnya yang dapat menimbulkan kedengkian, kebencian dan bahaya.⁵¹

Bentuk jual beli yang terlarang dibagi menjadi dua yaitu yang pertama adalah jual beli yang batal atau dilarang karena hukumnya tidak sah dan jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli. Jual beli yang kedua adalah jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunya, tetapi ada beberapa factor yang menghalangi kebolehan – kebolehan proses jual beli.⁵²

Jenis jual beli terlarang yang tidak memenuhi sanad dan hukumnya adalah

- a. Jual beli yang zatnya haram, najis, atau dilarang diperjualbelikan.

Seluruh fuqaha sepakat bahwa jual beli bangkai, *khamar* dan babi adalah hukumnya batal atau tidak sah. Namun mengenai benda – benda najis yang tidak disebutkan para fuqaha berbeda pendapat.

Sebagaimana terdapat perbedaan pendapat dalam memahami ayat Al

⁵⁰ M. Ali Hasan, *Berbagai macam Transaksi Dalam Islam*, hlm 134.

⁵¹ Muhammad bin Ibrahim Bin Abdillah at tuwaijiri, *Ensiklopedi Islam al – kamil* (Jakarta: Darus Sunnah, 2008), hlm 879.

⁵² Abdul Rahman Ghazaly. dkk, *Fiqh Muamalah*, hlm 80.

Qur'an para ulama fikih berbeda pendapat mengenai hukum pemanfaatan benda najis, selain dimakan dan diminum. Pemanfaatan benda najis dalam arti dimakan dan diminum dsepakati kebenarannya oleh para pakar fikih.⁵³

b. Jual beli sesuatu yang tidak ada

Jual beli sesuatu yang samar – samar atau bersifat spekulasi diharamkan dalam islam. Karena jual beli sesuatu yang tidak ada dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli. Samar – samar merupakan sesuatu yang tidak jelas. Samar – samar atau tidak jelas bisa dilihat dari barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya maupun ketidakjelasan yang lainnya.⁵⁴

Islam membolehkan menjual belikan barang yang tidak ada di majelis akad dengan syarat harus dideskripsikan dengan deskripsi yang dapat menimbulkan pengetahuan tentangnya. Apabila kemudian ternyata barang tersebut sesuai deskripsi maka jual beli bersifat mengikat. Akan tetapi apabila ternyata berbeda maka pihak yang belum melihat barang tersebut saat akad memiliki pilihan untuk melanjutkan akad atau membatalkannya.⁵⁵

c. Menjual barang yang tidak bisa diserahkan kepada pembeli

⁵³ Jaih Mubarak, *Fiqih Kontemporer Halal Haram Bidang Pertenakan* (Bandung: Pustaka Setia, 2003), hlm 89.

⁵⁴ Wahbah as- Zuhail, al- Fiqh al- Islami wa adilatuh, IV, Hlm 118.

⁵⁵ As-Sayyi, Sabiq, *Fiqih as- Sunnah*, III, hlm 136.

Kebanyakan ulama Hanafi berpendapat bahwa jual beli barang yang tidak bisa diserahkan saat transaksi itu tidak sah, meskipun barang itu milik penjual, seperti menjual barang yang hilang.

d. Jual beli yang mengandung unsur tipuan (*gharar*)

Jual beli *gharar* yaitu sebuah kegiatan perniagaan yang dimana dalam jual beli tersebut mengandung tipuan, yang mmebuat ketidaktahuan dan perjudian.⁵⁶

Menurut mazhab Hanafi bahwa *gharar* merupakan sesuatu yang tertutup dan tidak diketahui akibatnya, sedangkan imam al – Qarafi dari mazhab Maliki mengatakan bahwa *gharar* adalah sesuatu yang tidak diketahui apakah ia menghasilkan atau tidak., seperti burung yang ada diangkasa atau ikan yang ada di air. Menurut Mazhab Imam Syafi’I mengatakan bahwa *gharar* adalah sesuatu yang tersembunyi yang berada pada sesuatu yang dikhawatirkan akan terjadinya pada sesuatu yang tidak diketahui akibatnya. Sedangkan Ibnu Qayim mengatkan bahwa *gharar* adalah sesuatu yang tidak mampu diserahkan baik itu ada ataupun tidak ada.

e. Jual beli ‘Urbun

Jual beli ‘urbun merupakan pengertian dari seseorang membeli sebuah barang lalu ia membayar satu dirhum saja atau sebagian kecil dari harga barang kepada penjual, dengan syarat jika jual beli dilanjutkan maka

⁵⁶ As-Sayyid Sabiq, *Fiqih as sunnah*, III, hlm 144.

satu dirhum yang telah dibayarkan akan terhitung sebagai bagian dari harga.⁵⁷

- f. Jual beli air sungai, air laut, mata air dan air hujan.

Air merupakan ciptaan Allah SWT yang dimana didalamnya adalah milik manusia bersama. Adapun jika seseorang mengumpulkan air dan menyimpan, maka air tersebut telah menjadi miliknya dan Ketika itu dia boleh menjualnya. Demikian pula apabila dia menggali sebuah sumur atau membuat alat untuk mengeluarkan air, maka boleh menjualnya dalam kondisi seperti itu.⁵⁸

- g. Jual beli najasi

Dalam ajaran agama islam seorang muslim tidak boleh menawar suatu barang dengan harga tertentu, padahal ia tidak ingin membelinya. Dengan tujuan agar diikuti para penawar lainnya kemudian pembeli tertarik membeli barang tersebut.

B. Kredit Belum Lunas

1. Pengertian Kredit

Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani (*credere*) yang berarti kepercayaan. Oleh karena itu dasar dari kata kredit ialah kepercayaan. Seseorang atau suatu badan yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) dimasa mendatang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan.⁵⁹

⁵⁷ Ibid, hlm 448.

⁵⁸ Rahmat Sayfei, *Fiqih Muamalah*, hlm 98.

⁵⁹ Drs. Thomas Suyanto dkk, *Dasar Dasar Perkreditan edisi keempat*,(Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama, 2007) hlm 12.

Menurut Kasmir, mengatakan bahwa dalam perdagangan atau perniagaan kepercayaan diberikan atau diterima dalam bentuk uang, barang dan jasa. Dikatakan dapat diberikan satu sama lain dalam dunia perdagangan pihak yang memberikan kredit disebut penjual sedangkan pihak yang menerima kredit disebut pembeli.⁶⁰

Berdasarkan kesimpulan diatas dapat disimpulkan bahwa kredit ialah barang atau uang yang diberikan oleh pihak lain didasarkan atas dasar kepercayaan dan disertai balas jasa dan dengan jangka waktu tertentu. Kredit juga merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu. Yang berdasarkan persetujuan atau kesepakatan dengan pinjam meminjam antara dua pihak yaitu pihak Bank dengan pihak lain mewajibkan bagi peminjam untuk melakukan pembayaran dengan jumlah yang sudah ditetapkan baik dari segi bunga, pembagian hasil serta keuntungannya.⁶¹

Kredit yang nantinya akan diberikan adalah kredit berdasarkan kepercayaan. Sehingga sama dengan pemberian kepercayaan dalam situasi ini sebuah Lembaga keuangan khususnya perbankan akan memberikan kredit kepada kalau sudah benar mempercayai penerima bahwa penerima nantinya akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang sudah disetujui kedua belah pihak.⁶²

⁶⁰ Kasmir, Manajemen Perbankan (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006) hlm 19.

⁶¹ Cahyono, Bahtiar Adi, *Prosedur Pengajuan Kredit Pada BPR, BKK Cabang Colomadu Kabupaten Karanganyar* . Skripsi. Universitas Sebelas Maret Surakarta, Hal 22 – 23.

Dalam pengaplikasiannya bahwa ada prinsip penyaluran kredit yang biasa dilakukan adalah prinsip kepercayaan serta kehati – hatian. Dalam hal ini ada beberapa indicator yang menjadi salah satu syarat untuk penyaluran kredit adalah kepercayaan moral, komersial, finansial, dan agunan. Kredit juga merupakan kemampuan seseorang maupun badan usaha untuk menggunakan uang, barang atau jasa yang diterimanya dihubungkan dengan kemampuan untuk mengembalikan setelah jangka waktu tertentu.

Menurut Hisbuan⁶³ mengatakan bahwa kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan dari sang peminjam seperti Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau pembagian hasil dari keuntungan.

2. Unsur – unsur kredit

Unsur – unsur kredit mencakup didalamnya sebuah keyakinan dimana peminjam merasa yakin bahwa peminjam akan bisa menyelesaikan pinjamannya sesuai dengan syarat dan waktu yang telah disepakati bersama. Karenan pada dasarnya kredit diberikan atas dasar kepercayaan.

Adapun unsur – unsur dalam kredit adalah sebagai berikut:

⁶³ Hisbuan S.P Melayu, *Dasar – dasar Perbankan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008) hlm 45.

- a. Adanya dua pihak, dimana ada pemberi kredit (kreditur) dan penerima kredit (debitur). Dalam hal ini tentunya yang diharapkan adalah hubungan Kerjasama yang saling menguntungkan satu sama lain.
 - b. Adanya unsur kepercayaan atas kreditur kepada debitur dengan melihat *credit rating* penerima kredit.
 - c. Adanya persetujuan dari pihak bank dengan pihak lain yang telah berjanji untuk membayarkan dari penerima kredit kepada debitur. Persetujuan tersebut bisa dengan menggunakan lisan, tulisan atau sebuah instrumen.
 - d. Adanya penyerahan barang, jasa atau uang dari pemberi kredit kepada penerima.
 - e. Adanya unsur waktu dalam sebuah kredit.
 - f. Adanya unsur resiko baik dari pihak pemberi kredit (kreditur) maupun penerima kredit (debitur) apabila pada nantinya debitur mengalami kegagalan dalam melakukan pembayaran kredit karena kegagalan usaha ataupun ketidakmampuan dalam membayar.
3. Faktor Penyebab Timbulnya Kredit Belum Lunas

Kredit belum lunas adalah keadaan dimana pelanggan tidak dapat membayar Sebagian atau seluruh kewajibannya kepada Bank atau

Lembaga keuangan yang disepakati.⁶⁴ Ada beberapa masalah diantaranya adalah :

a. Faktor Debitur

Dimana dalam factor debitur ini keungkinan tidak memperhatikan pinjaman dan pembayaran yang harus dilakukan tepat waktu.biasanya disebabkan oleh penurunan ekonomi dan karena memang niat debitur itu sendiri.

b. Faktor Kreditur

Jika dalam factor kreditur adanya kurang perhatian dari kreditor juga bisa menjadikan beberapa kredit terpaksa belum lunas. Ditambah dengan kurangnya pengawasan dalam memperluas kegiatan yang mendorong persaingan antara kreditor.

c. Faktor Pemerintah

Faktor pemerintah juga sering menjadikan ada beberapa keadaan dimana seorang debitur menjadi tidak membayarkan kreditnya karena adanya kebijakan pemerintah.

d. Faktor Ekonomi Masyarakat

Factor ekonomi seperti adanya krisis ekonomi, penurunan ekonomi, baik nasional maupun internasional (global) juga akan menghasilkan kemampuan debitur untuk memenuhi kemampuannya.

⁶⁴ Kuncoro dan Suhardjono, *Manajemen PerBankan Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta :BPFE,)Hal 97.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang berupa lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di tengah-tengah kancah kehidupan masyarakat.⁶⁵ Penelitian ini menitik beratkan pada kualitas data dan atau lebih fokus pada pengamatan dari masalah-masalah yang terjadi sehingga penelitian ini bertumpu pada data yang diperoleh dari lapangan selanjutnya dilakukan analisis.

Karena pada dasarnya penelitian ini adalah penelitian lapangan maka alat pengumpulan datanya dilakukan melalui cara mengolah data di dalam lokasi penelitian. Penelitian ini menggunakan model kualitatif dimana penelitian ini memperoleh alat deskriptif seperti kata – kata tertulis atau tulisan dari narasumber yang sedang diamati, baik itu melalui wawancara atau tatap muka secara langsung.

Penelitian ini yang dilakukan diketahui melalui beberapa informan yang diteliti. Dalam kegiatan penelitian ini diperbolehkan oleh informan dimana maksud dan tujuannya adalah ilmiah.⁶⁶

⁶⁵ Dudung Abdurahman, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Karunia Kalam, 1995, cet. ke- 1), hlm. 22.

⁶⁶ Sutrisno Hadi, *Metedeologi Research*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1994), hlm. 142.

Untuk mendapatkan data penelitian peneliti terjun langsung ke lapangan untuk melakukan observasi dan interview terhadap masyarakat yang melakukan praktik jual beli motor kredit yang belum lunas di Desa Kalibenda Kecamatan Ajibarang guna memperoleh data yang akurat.

B. Subjek Dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian pada umumnya adalah manusia atau sesuatu alat kaitanya dengan yang terjadi dan menjadi kepentingan penelitian. Terlebih dahulu data dikumpulkan supaya subjek tersebut siap pada waktu penelitian. Teori komunikasi menjadi salah satu yang terpenting ,maka akan menimbulkan rasa kecewa, sakit dan terluka. Dari uraian diatas maka setiap orang yang berkepentingan dan terlibat dalam komunikasi harus berusaha untuk menghindari terjadinya kepentingan bersama. Dalam hal ini peneliti harus bertindak baik dengan subjek penelitian.⁶⁷ Peneliti mengambil subjek penelitian adalah Masyarakat desa kalibenda yang melakukan praktek jual beli sepeda motor kredit yang belum lunas.

2. Objek Penelitian

Sedangkan objek dari penelitian ini adalah penulis akan mengkaji mengenai praktek jual beli sepeda motor yang belum lunas di Desa Kalibenda Kecamatan Ajibarang.

⁶⁷ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2005), hlm 152.

3. Sumber data

Sumber data yaitu semua informasi dari benda nyata, sesuatu yang abstrak, peristiwa atau gejala yang secara kuantitatif maupun kualitatif.

68

a. Sumber data primer

Beberapa sumber data penulis mengambil sumber data primer adalah sumber data utama yang memberikan informasi langsung kepada peneliti tentang data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian. Data primer bisa dilakukan dengan wawancara dan tatap muka langsung, mencatat atau menggunakan media lainya agar diperoleh data yang akurat. Adapun sumber data primer pada penelitian ini adalah dengan wawancara dengan subjek penelitian maupun observasi langsung di rumah warga yang melakukan praktek jual beli sepeda motor kredit belum lunas. Adapun jumlah warga yang diwawancarai sebanyak 3 orang.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh tidak langsung tetapi diperoleh melalui data yang sudah diteliti dan dikumpulkan oleh seseorang mengenai permasalahan penelitian. Dalam hal ini penulis memperoleh dari jurnal, buku serta artikel.

⁶⁸ Sukandar Rumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*(Yogyakarta: Gajah MadaUniversitas Press, 2017), hlm. 44.

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah menggunakan pendekatan normative empiris yaitu perpaduan antara pendekatan hukum normative dan penambahan beberapa hukum empiris.⁶⁹

D. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi (pengamatan)

Observasi adalah kegiatan yang mengamati semua perubahan-perubahan atau fenomena sosial yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat kemudian di lakukan penilaian atas fenomena atau perilaku hukum masyarakat tersebut.⁷⁰ Dalam observasi ini peneliti bertindak langsung sebagai partisipan pengumpul data. Observasi ini bertujuan untuk mendapatkan data-data kegiatan dan praktek yang terjadi di lapangan.

Dalam hal ini peneliti memperoleh data yang diperlukan dengan cara datang dan melihat di lapangan terhadap praktek praktik jual beli motor kredit yang belum lunas secara langsung, yaitu meninjau kepada salah satu pihak yang bertransaksi secara langsung.

⁷⁰ Bahder Johan Nasution, *Metode Peneletian Ilmu Hukum* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008, cet. ke- 1), hlm. 170.

b. Interview (wawancara)

Interview (wawancara) adalah cara tanya jawab secara langsung di mana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian. Teknik ini digunakan untuk mengetahui dan mendalami harapan, pendapat, realitas dan argumen pihak yang diteliti terkait dengan perilaku dan realitas terakait dengan tema/ masalah penelitian.⁷¹ Peneliti mengadakan wawancara dengan pelaku-pelaku dan yang terkait dengan praktek ini khususnya pihak yang dianggap berkompeten atau mempunyai kapasitas dalam pelaksanaan jual beli yang terkait dengan inti permasalahan yang diangkat.

Wawancara langsung ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang ditetapkan sebelumnya.⁷²

c. Dokumentasi

Dokumen adalah data yang terkait dengan literatur yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan lain sebagainya.⁷³ Sedangkan dokumentasi yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah melalui catatan saat melakukan wawancara dengan responden, foto dan data yang diperoleh.

⁷² Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, hlm. 167.

⁷³ Sugiyono, *Metode Penelitian*, hlm 246.

E. Metode analisis data

Teknik analisis data dilakukan setelah data dikumpulkan yang kemudian diolah dengan menggunakan metode induktif yaitu metode analitik yang berangkat dari realitas empirik yang bersifat khusus untuk dilakukan generalisasi sehingga dihasilkan konsep-konsep pengetahuan yang bersifat umum. Analisis hasil penelitian berisi uraian tentang cara-cara analisi yang menggambarkan bagaimana suatu data dianalisis dan apa manfaat data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah penelitian.⁷⁴

Proses selanjutnya yang dilakukan peneliti yaitu menganalisis data dari tindak lanjut proses pengelolaan data. Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif, yaitu menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.⁷⁵ Miles dan Huberman mengemukakan bahwa data tersebut lengkap karena dalam kegiatan analisis data kualitatif dilaksanakan dengan interaktif dan terus menerus.⁷⁶

⁷⁴ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, hlm. 174.

⁷⁵ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, hlm. 25.

⁷⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian*, hlm 246

BAB IV

JUAL BELI SEPEDA MOTOR KREDIT BELUM LUNAS PRESPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI'AH

A. Gambaran Umum Desa Kalibenda

Lokasi penelitian tepatnya di Desa kalibenda kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wilayah Admimistratif dan geografis Desa

Desa kalibenda adalah suatu desa yang terletak di Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas, dengan luas wilayah 57,66 Hektar. Yang terbagi menjadi 2 (dua) Kadus.⁷⁷

Luas wilayah menurut penggunaannya adalah :

- a. Jalan : 1,75 Hektar
- b. Tanah Ladang : 19,98 Hektar
- c. Bangunan Umum : 0,13 Hektar
- d. Perumahan : 29 Hektar
- e. Ruang Fasilitas Umum : 6,8 Hektar

Adapun batas – batas administrasi yang dimiliki :

- a. Sebelah Utara : Desa Lesmana
- b. Sebelah Timur : Desa Banjarsari
- c. Sebelah Selatan : Desa Sawangan

⁷⁷ Wilayah Administratif dan Geografis Desa Kalibenda

d. Sebelah Barat : Desa Pancurendang

2. Aparat Desa Tahun Periode 2021 – 2026

Adapun struktur organisasi pemerintahan desa Kalibenda Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas terdiri dari :

Sesuai dengan Peraturan Desa Kalibenda Nomor 07 Tahun 2016 tentang SOTK , Jumlah Aparat Desa sampai dengan akhir Tahun 2021 sebanyak 10 orang dengan rincian sebagai berikut :⁷⁸

No	N A M A	Tempat/Tgl. Lahir	Jabatan	Tanggal
1	Sarwono	Banyumas, 15-01-1974	Kepala Desa	23-12-2021
2	Eko Budi Ananto	Banyumas, 25-11- 1980	Sekretaris Desa	22-02-2006
3	Warkiman	Banyumas, 14-01- 1971	Kepala Seksi Pemerintahan	28-02-1995
4	Supriyadi	Banyumas, 3/8/1981	Kepala Seksi Kesejahteraan	24-12-2009
5	Kosim Mohamad Kholil	Banyumas, 16-04- 1973	Kepala Seksi Pelayanan	14-12-2016
6	Caswadi	Banyumas, 13-05- 1970	Kepala Dusun I	30-12-2002

⁷⁸ Sumber Data : Demografi Desa Kalibenda

7	Narim	Banyumas, 23-08-1970	Kepala Dusun II	24-12-2001
8	Suharmi	Pacitan, 3/8/1967	Kepala Urusan TU & Umum	30-12-2002
9	Asminah	Banyumas, 26-10-1975	Kepala Urusan Keuangan	24-12-2009
10	Wawan Priyono	Banyumas, 22-04-1984	Kepala Urusan Perencanaan	14-12-2016

Badan Permusyawaratan Desa

No	Nama	Jabatan	Pendidikan	Tunjangan /Bulan	- No & Tg SK - Pejabat yg Meng-angkat
1	Darwo	Ketua	SLTA	300.000,-	Keputusan Bupati Banyumas Nomor Tahun 2020, tanggal April 2020
2	Kuswoyo	Wakil Ketua	SLTP	250.000,-	Keputusan Bupati Banyumas Nomor Tahun 2020, tanggal April 2020
3	Puji Triyono	Sekretaris	SLTA	250.000,-	Keputusan Bupati Banyumas Nomor Tahun 2020, tanggal April 2020
4	Cartiwan	Kabid Pemerintahan	SLTP	200.000,-	Keputusan Bupati Banyumas Nomor Tahun

					2020, tanggal April 2020
5	Cahyono	Kabid Pembangunan	SLTA	200.000,-	Keputusan Bupati Banyumas Nomor Tahun 2020, tanggal April 2020
6	Eka Triyani	Anggota	SLTA	200.000,-	Keputusan Bupati Banyumas Nomor Tahun 2020, tanggal April 2020
7	Anna Sari Purnama	Anggota	SLTA	200.000,-	Keputusan Bupati Banyumas Nomor Tahun 2020, tanggal April 2020

3. Kependudukan.

Jumlah penduduk sesuai tahun 2021 terdiri dari 2.525 orang dengan rincian sebagai berikut :⁷⁹

Desa Kalibenda dibagi menjadi 2 (dua) RW, dengan jumlah RT sebanyak 11 RT.

NO RW : 001

NO	NO RT	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
----	-------	-----------	-----------	--------

⁷⁹ Sumber Data : Demografi Desa Kalibenda

1	RT. 001	114,	132,	246,
2	RT. 002	104,	103,	207,
3	RT. 003	118,	130,	248,
4	RT. 004	121,	120,	241,
5	RT. 005	125,	113,	238,
6	RT. 006	92,	90,	182,
JUMLAH RW : 001		674,	688,	1 362,

NO RW : 002

NO	NO RT	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
7	RT. 001	101,	107,	208,
8	RT. 002	106,	113,	219,
9	RT. 003	122,	124,	246,
10	RT. 004	115,	115,	230,
11	RT. 005	134,	126,	260,
JUMLAH RW : 002		578,	585,	1 163,

JUMLAH TOTAL	1 252,	1 273,	2 525,
--------------	--------	--------	--------

Jumlah Rumah : 550 Rumah

Dengan Rincian :⁸⁰

NO	Wilayah Rt	Jumlah Rumah
----	------------	--------------

⁸⁰ Sumber Data : Demografi Desa Kalibenda

	J u m l a h	550

NO.	Sub Bidang	Kegiatan	2021
			Jumlah
1	2	3	6
1.	Peraturan Perundang-undangan.	a. Peraturan Desa	5
		b. Peraturan Bersama Kepala Desa	-
		c. Peraturan Kepala Desa	7
		d. Keputusan Kepala Desa	29
2.	Kependudukan.	a. Jumlah Penduduk: 1) Laki-laki 2) Perempuan 3) Jumlah Kepala Keluarga 4) Jumlah Anggota Keluarga 5) Jumlah Jiwa	1.224 1.242 812 1.623 2.466
		b. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan: 1) Pendidikan Umum 2) Pendidikan Khusus	1.743 4
		c. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian: 1) PNS 2) TNI 3) Swasta	5 1 249

3.	Pertanahan.	a. Status Tanah: 1) Sertifikat Hak Milik 2) Sertifikat Hak Guna Usaha 3) Sertifikat Hak Pakai	513 - -
		b. Luas Tanah: 1) Bersertifikat 2) Belum Bersertifikat 3) Tanah Kas Desa	48 ha 86,01 ha 11,971 ha
		c. Peruntukan: 1) Jalan 2) Tanah Ladang 3) Bangunan Umum 4) Perumahan 5) Ruang Fasilitas Umum	1,75 ha 19,98 ha 0,13 ha 29 ha 6,8
		d. Tanah yang Belum Dikelola 1) Hutan 2) Rawa-rawa	- -
4.	Manajemen Pemerintahan.	a. Jumlah Aparat Pemerintahan Desa 1) PNS 2) Non PNS	- 10
		b. Jumlah Anggota BPD	7
		c. Musyawarah Desa	5
		d. Musrengbangdes	2
		e. Musyawarah BPD	10
5.	Ketentraman dan Ketertiban.	a. Pembinaan Hansip 1) Jumlah Anggota	40
		2) Alat Pemadam kebakaran	

		3) Jumlah Hansip Terlatih	10
		b. Ketentraman dan Ketertiban:	
		1) Jumlah Kejadian Kriminal	3
		2) Jumlah Bencana Alam	-
		3) Jumlah Operasi Penertiban	-
		4) Jumlah Pos Keamanan	6
		5) Jumlah Kecelakaan Remaja	-
6.	Pembinaan lembaga Kemasyarakatan	a. Jenis Lembaga Kemasyarakatan: 1) Rt/Rw – Ada/Tidak 2) PKK – Ada/Tidak 3) Karang Taruna – Ada/Tidak 4) Pos Pelayanan Terpadu – Ada/Tidak 5) LPM – Ada/Tidak	ada ada ada ada ada
		b. Lembaga kemasyarakatan membantu pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat – Ya/Tidak	Ya
		c. Lembaga kemasyarakatan sebagai wadah partisipasi masyarakat dan sebagai mitra Pemerintah Desa – Ya/Tidak	Ya
		d. Lembaga Kemasyarakatan di ikutsertakan dalam	Ya

		pelaksanaan program rimin dan program Pemerintah Daerah – Ya/Tidak	
		e. Lembaga Adat – Ada /Tidak	Tidak
		f. Lembaga adat dibentuk dengan peraturan Desa terpisah dengan rimina kemasyarakatan – Ya/Tidak	Tidak

4. Mata Pencapaian

Masyarakat Desa Kalibenda adalah masyarakat yang giat bekerja, ini membuat masyarakat memiliki keanekaragaman pekerjaan. Hal ini dibuktikan dari pendataan pihak desa mengenai beraneka ragam profesi masyarakat disana. Untuk menggambarkan keadaan social ekonomi masyarakat tersebut dengan lebih jelas, data berikut ini akan mendiskripsikan tentang mata pencapaian mereka sebagai berikut :⁸¹

NO	PEKERJAAN	LK	PR	JUMLAH
1	BELUM/TIDAK BEKERJA	284,	298,	582,
2	MENGURUS RUMAH TANGGA		492,	492,
3	PELAJAR/MAHASISWA	201,	175,	376,

⁸¹ Sumber Data : Demografi Desa Kalibenda

4	PENSIUNAN	1,	3,	4,
5	PEGAWAI NEGERI SIPIL	2,	2,	4,
6	TENTARA NASIONAL INDONESIA			
7	KEPOLISIAN RI			
8	PERDAGANGAN	1,	3,	4,
9	PETANI/PEKEBUN	96,	62,	158,
10	PETERNAK	1,		1,
14	TRANSPORTASI	3,		3,
15	KARYAWAN SWASTA	159,	53,	212,
16	KARYAWAN BUMN	2,		2,
17	KARYAWAN BUMD	1,		1,
18	KARYAWAN HONORER	1,	2,	3,
19	BURUH HARIAN LEPAS	252,	53,	305,
20	BURUH TANI/PERKEBUNAN	23,	11,	34,

23	PEMBANTU RUMAH TANGGA		5,	5,
25	TUKANG LISTRIK	1,		1,
26	TUKANG BATU	5,		5,
27	TUKANG KAYU	7,		7,
30	TUKANG JAHIT		2,	2,
34	PENATA RAMBUT		1,	1,
35	MEKANIK	2,		2,
64	DOSEN	1,		1,
65	GURU	3,	8,	11,
74	PERAWAT	2,	2,	4,
75	APOTEKER		1,	1,
81	SOPIR	21,		21,
84	PEDAGANG	53,	68,	121,
85	PERANGKAT DESA	7,	2,	9,
86	KEPALA DESA	2,		2,
87	BIARAWATI			

88	WIRASWASTA	120,	30,	150,
89	LAINNYA	1,		1,
JUMLAH		1 252,	1 273,	2 525,

Sebagian besar untu desa kalibenda mayoritas atau semua beragama Islam. Dari sekian banyak pekerjaan di desa kalibenda mayoritas bekerja sebagai Buruh harian lepas.

5. Lokasi Penelitian

- a. Lokasi pertama adalah Bapak Kusmanto selaku penjual sepeda motor yang belum lunas dengan system over kredit, yang beralamat di Desa Kalibenda RT 3 RW 2 Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas.
- b. Lokasi penelitian kedua adalah Bapak Yoto selaku penjual sepeda motor yang belum lunas dengan system over kredit,yang beralamat di Desa Kalibenda RT 3 RW 2 Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas.
- c. Lokasi penelitian ketiga adalah Bapak Purnomo selaku pembeli dari sepeda motor yang belum lunas dengan system over kredit, yang beralamat di Desa Kalibenda RT 1 RW 1 Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas.
- d. Lokasi penelitian keempat adalah Bapak Kaswan Selaku pembeli dari sepeda motor yang belum lunas dengan system over kredit di RT 2 RW 2 Desa kalibenda Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas.

- e. Lokasi Penelitian Keempat adalah Bapak Fahri Bakhtiar selaku karyawan PT. Bussan Auto Finance.

B. Praktik Jual Beli Sepeda Motor Kredit Belum Lunas Di Desa Kalibenda, Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas.

Berdasarkan pengamatan dari hasil wawancara dari beberapa koresponden di Desa Kalibenda Kecamatan Aibarang, Kabupaten Banyumas, terdapat transaksi perekonomian yang berhubungan dengan jual beli yaitu jual beli sepeda motor yang belum lunas. Dalam jual beli sepeda motor yang belum lunas di Desa Kalibenda Kecamatan Ajibarang sudah dilakukan sejak tahun 2000. Sepeda motor merupakan suatu barang atau kendaraan yang bisa bergerak dan berjalan difungsikan utamanya adalah untuk alat transportasi pribadi.⁸² Sejak tahun 2000 an yang lalu masyarakat di Desa Kalibenda khususnya sudah melakukan pembelian sepeda motor dengan system kredit kepada pihak leasing. Banyak alasan yang disampaikan oleh koresponden seperti adanya rasa tertarik dengan DP yang murah dan Cashback yang ditawarkan oleh pihak leasing. Dari pembelian dengan system kredit tidak jarang yang akhirnya menjual Kembali sepeda motor yang belum lunas ke pembeli yang dinilai mau dan bisa melanjutkan pembayaran berikutnya.

Di desa Kalibenda pada tahun 2000 an sudah melakukan pembelian sepeda motor dengan system kredit supaya mereka bisa mendapatkan sepeda motor baru dengan uang muka yang murah tetapi masyarakat bisa menikmati sepeda motor baru seperti membelinya langsung dari showroom penjualan

⁸² Wawancara dengan Bapak Yoto (penjual), Pada tanggal 10 Januari 2022.

motor yang dibeli secara cash. Karena pada waktu itu hingga sekarang bagi sebagian yang memiliki ekonomi rendah juga bisa menikmati manfaat memiliki sepeda motor baru dengan hanya membayar uang dimuka sebesar Rp 500.000,00. Selain dari segi ketertarikan dengan membeli sistem kredit tidak hanya bisa mendapatkan motor baru dengan biaya yang ringan, tetapi jumlah angsuran setiap bulan yang dibebankan juga dikira relative dan bisa dijangkau. Namun ada Sebagian masyarakat desa kalibenda yang akhirnya menjual sepeda motor dengan sistem operasi kredit dikarenakan ada kebutuhan yang mendesak atau karena membutuhkan uang. Namun disayangkan dengan penjualan sistem operasi kredit bagi penjual uang muka yang sudah dibayarkan tidak akan dilembalikan.

Menurut hasil penelitian dan wawancara dengan salah satu penjual sepeda motor dengan sistem operasi kredit adalah salah satu usaha dimana si penjual bisa mendapatkan uangnya kembali dan nantinya si pembeli yang melanjutkan pembayaran disetiap bulannya. Kegiatan jual beli sistem operasi kredit tidak hanya dilakukan di Desa Kalibenda saja di Desa lain juga sudah banyak yang melakukan praktek jual beli sepeda motor yang belum lunas.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Fahri Bakhtiar selaku karyawan dari PT. Bussan Finance (BAF) mengatakan bahwa proses dari over kredit terjadi apabila dari pihak penjual sudah tidak bisa melanjutkan pembayaran, dan mengajukan ke pihak leasing bahwa akan ada pemindahan pemilik dari

kendaraan. Over kredit dilakukan di kantor dengan melakukan survey terlebih dahulu.⁸³

Untuk jual beli sepeda motor dengan system oper kredit pada dasarnya memiliki prinsip kejujuran dan kepercayaan. Seperti pak Yoto yang menjual kepada pembeli yang dapat dipercaya untuk melanjutkan pembayaran berikutnya setelah oper kredit dilakukan. Selain kepercayaan ada beberapa bukti yang diberikan untuk mendukung kegiatan jual beli sepeda motor agar nantinya berjalan dengan baik tidak merugikan pihak manapun. Adanya bukti kuitansi dan surat pernyataan dari si penjual kepada pembeli.⁸⁴

Selain bukti kuitansi jual beli sepeda motor belum lunas atau sitem oper kredit dilakukan dengan cara terbuka dan ada juga saksi agar pembelian sepeda motor dikatakan sudah berpindah tangan.⁸⁵

Dalam jual beli sepeda motor setiap individu terutama masyarakat di Desa Kalibenda sendiri memiliki cara yang berbeda – beda. Ada masyarakat yang sudah mampu dan mapan membeli sepeda motor dengan cara tunai, ada juga yang membeli dengan cara system kredit juga. Tidak sedikit dari mereka yang tidak mampu menginginkan sepeda motor baru dengan cara system kredit pembayarannya dilakukan angsuran setiap bulannya dengan jumlah yang sudah ditetapkan oleh pihak leasing selain itu juga memberikan uang muka pada awal pembelian. Ada juga masyarakat yang mengambil uang di Bank kemudian digunakan untuk membeli sepeda motor dan orang tersebut membayarkannya ke

⁸³ Wawancara dengan pihak leasing Pada Tanggal 22 Januari 2022.

⁸⁴ Wawancara dengan Bapak Yoto Pada Tanggal 10 Januai 2022.

⁸⁵ Wawancara dengan Bapak Kusmanto Pada tanggal 12 Februari 2022.

Bank yang sudah memberikan pinjaman kepada nasabah. Jadi pembelian sepeda motor dimasyarakat tergantung dari kemampuan dan keinginan masing – masing individu.

Berdasarkan wawancara dengan pihak leasing bahwa cara agar nasabah bisa mendapatkan motor dengan cara system kredit adalah melalui beberapa proses diantaranya adalah pengajuan dan pembelian system kredit pada pihak dealer, kemudian mengisi data lengkap untuk sebagai salah satu syarat pinjaman kredit yang nantinya akan diteruskan dengan survey lokasi tempat pembeli. Setelah disetujui pihak pembiayaan kemudian pembeli akan memberikan DP atau uang muka dan nantinya sepeda motor bisa dibawa pulang oleh pembeli. Untuk setoran pertama sudah termasuk dari uang muka yang diberikan.⁸⁶Salah satu yang menjadi ketertarikan dari pembeli atau konsumen melakukan system kredit adalah mereka dapat memiliki sepeda motor dengan harga yang lebih murah karena dengan hanya membayar DP saja. Akan tetapi nantinya pembeli dengan system kredit harus membayar uang angsuran setiap bulanya dalam jangka waktu tertentu. Sangat berbeda dengan membayar tunai untuk pembelian sepeda motor. Pada akhirnya ada saat dimana kebutuhan sudah banyak dan cukup kesulitan dalam membayar angsuran seperti yang dikatakan oleh Bapak Yoto, mengatakan bahwa “ saya membeli sepeda motor pada tahun 2019 dengan system kredit, dengan jumlah agsuran pada angsuran ke 25 saya sudah tidak bisa membayar angsuran karena setelah pandemic datang saya dirumah dan tidak bekerja, akhirnya saya lakukan system oper kredit kepada

⁸⁶ Wawancara dengan pihak leasing pada tanggal 22 Januari 2022.

saudara saya dengan sudah melakukan ijin ke pihak leasing akan melakukan oper kredit dengan beberapa syarat yang diberikan oleh pihak leasing. “⁸⁷

Karena menurut Bapak Yoto tidak mau jika langsung di alihkan ke saudaranya tanpa meminta ijin kepada pihak leasing terlebih dahulu. Karena pada dasarnya kendaraan termasuk sepeda motor tidak diperbolehkan untuk dijual, disewakan, digadaikan atau alih kredit tanpa seizin perusahaan pembiayaan. Karena apabila tidak ada izin dalam melakukan jual beli secara oper kredit maka bagi penjual bisa dikenakan hukuman sesuai dengan Pasal 372 KUHP tentang penggelapan dengan penjara paling lama empat tahun atau denda. Selain pasal tersebut juga akan terjerat pasal 36 UU No 42 Tahun 1999 tentang jaminan Fidusia, sedangkan ancaman hukuman 2 tahun penjara dan denda paling banyak 50 juta. Selain itu pembeli juga bisa terancam dengan pasal 480 KUHP tentang penadahan dengan ancaman penjara paling lama empat tahun atau denda.⁸⁸ Terrkait hal tersebut dalam melakukan oper kredit harus secara legal atau atas persetujuan perusahaan pembiayaan.

Ada beberapa kelebihan dan kekurangan dalam jual beli yang dilakukan dengan system oper kredit diantaranya yaitu melakukan cara oper kredit sepeda motor memberikan keuntungan tersendiri untuk beberapa pihak, dalam transaksi ini penjual dapat mendapatkan uang atau kebutuhan mendesak dengan cara oper kredit system. Sedangkan pembeli juga tentunya bisa mendapatkan keuntungan berupa harga motor yang lebih murah dengan

⁸⁷ Wawancara dengan Bapak Yoto pada Tanggal 3 Februari 2022

⁸⁸ Undang – Undang mengatur Perdagangan

kualitas yang tergolong masih baik. Namun pembeli juga harus lebih bijak dan teliti dalam menerima perjanjian jual beli secara oper kredit. Agar tidak ada pihak yang dirugikan. Adapaun kerugian yang lain jika penjual bukan merupakan dari keluarga sendiri, selain itu adanya biaya tambahan setelah melakukan over kredit diantaranya surat kepemilikan sepeda motor. Untuk penjual sendiri jika melakukan system over kredit secara illegal maka dapat terjerat masalah dengan pihak leasing.

Pak Kusmanto mengatakan bahwa “ saya melakukan jual beli sepeda motor secara kredit karena saya sedang membutuhkan uang, pertama saya menawarkan kepada pembeli sepeda motor saya, Kemudian saya melaporkan pada pihak leasing bahwa saya akan melakukan over kredit sepeda motor dan melakukan pengajuan. Terakhir pihak leasing melakukan negosiasi dengan pembeli untuk menentukan harga pasaran agar diperoleh harga yang cocok.”⁸⁹

Berdasarkan kutipan wawancara dengan koresponden bahwa system over kredit akan berjalan dengan lancar dan baik jika dilakukan melalui cara yang sah menurut system kredit. Sepeda motor diperjualbelikan dengan tetap memenuhi syarat pengajuan dalam system over kredit, penjual melampirkan beberapa syarat yang harus dilampirkan seperti dokumen penting KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga), rekening tabungan 3 bulan terakhir serta slip gaji. Setelah melakukan persyaratan dari cara over kredit, kemudian

⁸⁹ Wawancara dengan pak Kusmanto pada tanggal 13 Februari 2022

dilakukan cara negosiasi agar dapat menentukan besara DP atau uang muka yang dibayar serta angsuran yang akan dialihkan kepada pihak pembeli.⁹⁰

Setelah diadakan negosiasi tahapan berikutnya penjual serta pembeli datang langsung ke kantor pihak leasing tempat dimana sepeda motor yang akan dijual terdaftar dengan membawa persyaratan pengajuan over kredit. Kemudian pihak leasing akan melakukan survey kepada calon pembeli. Jika nantinya persyaratannya disetujui maka proses over kredit juga disetujui. Ada beberapa cara menghitung over kredit yaitu Uang muka (DP) ditambah sisa angsuran ditambah bunga dikalikan harga sekarang ditambah dengan biaya – biaya lain.

Dalam jual beli sepeda motor system kredit apabila ada pembeli atau konsumen yang mengalami keterlambatan akan dikenakan denda dari biaya denda dari jumlah angsuran. Denda dihitung apabila sudah melewati jatuh tempo.⁹¹

Dalam jual beli sepeda motor secara over kredit pada dasarnya antara pembeli dan penjual harus sepakat atas besaran yang nantinya dibayarkan pembeli. Pembuatan surat perjanjian dalam jual beli ini sangat dibutuhkan agar terbebas dari hukum.

⁹⁰ Wawancara dengan Pak Kusmanto pada tanggal 13 februari 2022

⁹¹ Wawancara dengan pihak leasing pada tanggal 22 januari 2022.

Adapun selain dengan jual beli system over kredit bisa juga dengan memperpanjang masa angsuran apabila penjual merasa terlalu berat untuk membayarkannya.

Menurut agama islam transaksi jual beli secara kredit sesuai dengan Al Qur'an Surat Al – Baqarah ayat 282 yang mempunyai arti :

“ Hai orang – orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”⁹²

Transaksi jual beli secara kredit dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan membeli secara tunai hukumnya sah dan halal. Dengan adanya syarat transaksi antara penjual dan pembeli dilakukan dengan akad *sharih' adam al jahalah*. Yang memiliki arti hendaknya dilakukan secara jujur dan menyepakati batas waktu dan harga barang. Transaksi tersebut juga harus bebas dari unsur riba. System over kredit hampir sama dengan system *ballon payment*. Perbedaanya hanya terletak pada ada atau tidaknya pengalihan tanggungan dari pihak debitur lama (pihak asal yang mengajukan kredit/ *qaridl*)ke dibitur baru (pihak yang menerima dan melanjutkan tanggungan kredit *qaridl* baru) dengan objek kredit berupa barang yang sama.

Dalam jual beli system over kredit sesuai dengan kutipan wawancara dari pak Purnomo selaku pembeli mengatakan bahwa:

⁹² Departemen Agama, *AlQur'an Dan Terjemahnya Juz 1 -30 Edisi Terbaru*, (Surabaya : Danakarya, 2004) hlm 59.

“ saya mengetahui bahwa sepeda motor yang akan saya beli masih dalam tanggungan pihak leasing, tapi saya ditawarkan dan kebetulan saya sedang membutuhkan sepeda motor. Kemudian disepakati perjanjian dan diketahui oleh pihak leasing juga”⁹³

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Purnomo bahwa terjadinya pengalihan sepeda motor kepada pembeli bahwa penjual melakukan jual beli kendaraan secara kredit dengan masa angsuran 2 (dua) tahun atau 24 bulan. Setelah sampai 4 bulan ternyata penjual tidak bisa melanjutkan angsurannya. Sehingga penjual menjual kendaraan sepeda motor yang belum lunas kepada pak Purnomo dengan harga yang disepakati yaitu hanya membayar uang muka saja Rp 1.000.000,00 karena sepeda motor tersebut masih baru. Kemudian pak Purnomo melanjutkan angsuran yang belum terselesaikan oleh penjual kepada pak Purnomo. Sehingga, angsuran yang teralihkan hanya tinggal 20 bulan.

Dalam Islam yang diatur adalah masalah over kredit atau pengalihan hutang, dalam istilah syari’ah dinamakan dengan “*al-hiwalah*”. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW:

*“ Pengulur – uluran pembayaran hutang yang dilakukan oleh seseorang kaya merupakan sebuah bentuk kezaliman. Jika pembayaran piutang salah seorang diantara kalian dialihkan kepada orang lain yang mudah membayar hutang, hendaklah pengalihan tersebut diterima. ”*⁹⁴

⁹³ Wawancara dengan pak Kaswan selaku pembeli pada tanggal 15 januari 2022

⁹⁴ Hadist Riwayat. Bukhari dalam Shahih- nya, IV:585, No 2287, dan Muslim dalam Shahih-nya ,V: 471, no 3978)

System kredit diperbolehkan jika dalam harga sepeda motor berkisar Rp 12 Juta, namun jika kredit harganya ditambah dengan bunga 25% diangsur selama 12 bulan. Bunga tersebut adalah sebuah keuntungan yang diharapkan oleh kreditur. Yang tidak diperbolehkan adalah apabila terjadi tertundanya pembayaran, maka pihak debitur dikenakan wajib membayar bunganya saja, meski pokok angsurannya tidak dibayar. Dari kejadian diatas tersebut disebut dengan riba nasiah yang diharamkan.

C. Analisis Praktek Jual Beli Sepeda Motor Kredit Belum Lunas Prespektif Hukum Ekonomi Syariah.

Islam bukanlah sebagai monument mati, akan tetapi ialah adalah sebuah organ yang bersifat dinamis dan berkembang mengikuti perubahan peradaban. Dengan menjadi peta kehidupan diharapkan islam bisa tetap kekal abadi mengiringi perkembangan hidup manusia, dan tidak tersubordinasi.⁹⁵

Allah SWT telah menciptakan manusia dengan karakter saling membutuhkan antara Sebagian mereka dengan Sebagian yang lain. Tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkan, akan tetapi Sebagian orang memiliki sesuatu yang orang lain tidak memiliki namun membutuhkannya islam memandang jual beli merupakan sarana tolong menolong antar sesama manusia.

⁹⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fikih Muamalah* (Yogyakarta, Pustaka : Pelajar, 2015), hlm IX.

Transaksi jual beli dalam islam dibatasi bahwa jual beli itu halal, terbebas dari unsur *maisir*, terbebas dari unsur *riba*. Sehingga jual beli itu diperbolehkan dan Allah mengharamkan *riba* seperti yang ditegaskan dalam firman Allah SWT surat al – Baqarah ayat 275:

“...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*...”

Ayat ini merujuk pada kehalalan jual beli dan keharaman *riba*. Ayat ini menolak argument kaum musyrikin yang menentang disyariatkan jual beli dalam Al-Qur’an. Dalam ayat ini Allah mempertegas legalitas dan kebebasan jual beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep ribawi. Allah adalah dzat yang maha Mengetahui atas hakikat persoalan kehidupan. Jika dalam suatu perkara terdapat kemaslahatan dan manfaat, maka akan Allah perintahkan untuk melaksanakan. Dan sebaliknya jika didalamnya terdapat kerusakan dan kemudharatan maka Allah cegah dan larang untuk melakukannya.⁹⁶

Dalam hal ini agama islam telah mengaramkan *riba* dan menghalalkan jual beli agar nantinya manusia di bumi dalam menjalankan ekonominya terhindar dari perbuatan yang bisa mengakibatkan putusya hubungan baik antar sesama.maka hendaknya jual beli dilakukan secara syariat islam. Islam sendiri juga memberikan pengarahana pada praktek jual beli dalam kegiatan muamalh, karena hal ini sudah menjadi kenyataan dan kebiasaan dalam praktik jual beli untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.

⁹⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fikih Muamalah*, hlm 71.

Adapun hal – hal yang berkaitan dengan rukun dan syarat praktik jual beli kredit sepeda motor belum lunas yaitu :

a. Adanya ijab qabul

Berdasarkan penelitian penulis terhadap perjanjian jual beli sepeda motor belum lunas di desa Kalibenda, Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas, ditemukan fakta sebagai berikut :

1. Adanya akad antara penjual dan pembeli dengan mendatangi langsung kantor leasing. Penjual mengajukan syarat over kredit dan pembeli bersedia melakukan pembayaran pengalihan dari penjual secara bertahap sesuai dengan waktu yang ditentukan. Pembeli dalam hal ini diberikan kuitansi sebagai bukti over kredit.
2. Dalam jual beli ini obyek akad adalah kredit sepeda motor yang belum lunas yang dimana pembeli mengetahui bahwa obyek akad masih dalam tanggungan milik leasing bukan sepenuhnya milik penjual.

Akad dipandang jika telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Karena rukun dan akad dalam jual beli kredit sepeda motor menjadi posisi penting dalam perjanjian antara penjual dan pembeli, karena hal ini yang menentukan arah transaksi baik pada saat dilangsungkan perjanjian maupun saat pelaksanaannya yang menimbulkan kewajiban antara kedua belah pihak.⁹⁷

⁹⁷ Amir Syarifuddin, *Garis – garis besar Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm 195.

b. Obyek Akad Jual Beli Kredit Sepeda Motor

Jual beli kredit sepeda motor merupakan jual beli yang berbeda dengan jual beli pada umumnya. Namun praktiknya sudah umum terjadi di masyarakat. Jual beli kredit sepeda motor merupakan jual beli yang dimana penjual memiliki obyek akad bersama dengan pihak leasing dan akan dibeli oleh pembeli dengan melanjutkan angsuran penjual yang masih tersisa. Karena dalam hal ini obyek akad jual beli harus diketahui secara pasti benda dan keadaanya. Pembeli hendaknya mengecek terlebih dahulu sepeda motor dengan system over kredit agar tidak terjadi kerugian disalah satu pihak.

Allah telah menjadikan segala sesuatu memiliki Batasan denganya diketahui wujudnya, kesempurnaanya, dan kekurangan suatu barang. Dalam melakukan jual beli apapun apalagi sepeda motor kredit harus diketahui waktu, tempat dan kejadiannya harus diketahui supaya nantinya tidak terjadi penyesalan, percekcoan, dan tidak ada pertikaian anantara kedua belah pihak.

Analisis praktek jual beli kredit sepeda motor menurut hukum ekonomi islam adalah Pak Yoto dan pak kusmanto yang menjual sepeda motor kredit kepada saudaranya karena membutuhkan dana atau uang untuk biaya anaknya sekolah. Karena kebutuhan mendesak dan beliau tidak bekerja akhirnya Bapak Yoto menjual sepeda motor yang masih kredit atau belum lunas kepada saudaranya. Namun transaksi jual beli ini dilakukan dengan melibatkan pihak leasing dan pembeli Sudah mengetahui bahwa sepeda

motor yang dibelinya harus dilanjutkan pembayarannya oleh pihak pembeli. Dalam jual beli ini semua rukun dan syarat sudah terpenuhi semua.

Berbeda dengan bapak Purnomo selaku pembeli yang membeli sepeda motor kredit belum lunas dengan hanya melibatkan penjual saja. Dan penjual hanya memberikan motornya tanpa bernegosiasi dan mengajukan syarat over kredit kepada pihak leasing. Pembeli hanya memberikan uang kepada penjual sebagai ganti dari uang muka yang dulu diberikan kepada pihak leasing. Bapak Purnomo melanjutkan angsurannya dengan masih menggunakan nama penjual yang lama.

Untuk Bapak Kaswan selaku pembeli dari penjual sepeda motor kredit belum lunas tetap meminta agar penjual melaporkan system over kredit kepada pihak leasing. Karena bapak Kaswan tidak mau nantinya akan terjerat hukum apabila tidak melaporkan. Dan secara jual beli memang tidak memenuhi rukun dan syarat karena sepeda motor yang dibeli secara system kredit belum lunas adalah milik bersama. Milik pihak pemberi pembiayaan sepeda motor dan milik penjual atau debitur lama.

Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam setiap Tindakan manusia harus dihindarkan dari madharat baik itu kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Dalam over kredit sepeda motor merupakan jual beli yang sah dimata syara'. Dalam system ini pengalihan hutang mengharuskan keberadaan orang yang mengalihkan hutang (muhil), orang yang hutangnya dialihkan (muhal), dan orang yang kepadanya hutang dialihkan (muhal'alaih). Muhil adalah debitor , muhal adalah kreditor, dan muhal'alaih

orang yang akan membayar hutang. Dan dalam penelitian ini ada dua yang menjadikan jual beli system kredit itu sah atau tidak. Yang pertama adalah system over kredit sepeda motor dengan melibatkan pihak leasing atau secara resmi itu dikatakan sah karena terepnuhi secara syarat jual beli menurut hukum Islam. Sedangkan dari penelitian di Desa Kalibenda juga ada yang system over kredit nya tidak diketahui oleh pihak leasing atau pihak Lembaga pembiayaan atau dibawah tangan itu tidak sah, karena benda yang dieprjualbelikan belum sepenuhnya milik penjual dan sepeda motor tersebut secara resmi masih milik pihak leasing.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, dapat diketahui bahwa:

1. Praktek jual beli sepeda motor kredit yang belum lunas di Desa Kalibenda Kecamatan Ajibarang sudah berlangsung sejak lama. Ada dua cara praktek jual beli yang dilakukan yang pertama adalah penjual dan pembeli hanya melakukan transaksi tanpa memberitahukan kepada pihak leasing atau pembiayaan bahwa sudah terjadi transaksi jual beli secara sepihak. Yang kedua adalah transaksi dilakukan dengan cara memberitahukan ke pihak pembiayaan terlebih dahulu untuk dilakukan over kredit atau pengalihan pinjaman, ada tiga komponen yang terlibat dalam hal ini yaitu pihak pembiayaan, penjual dan pembeli.
2. Dalam penelitian ini ada dua yang menjadikan jual beli system kredit itu sah atau tidak. Yang pertama adalah system over kredit sepeda motor dengan melibatkan pihak leasing atau secara resmi itu dikatakan sah karena terepnuhi secara syarat jual beli menurut hukum Islam. Sedangkan dari penelitian di Desa Kalibenda juga ada yang system over kredit nya tidak diketahui oleh pihak leasing atau pihak Lembaga pembiayaan atau dibawah tangan itu tidak sah, karena benda yang diperjualbelikan belum

sempurnanya milik penjual dan sepeda motor tersebut secara resmi masih milik pihak leasing.

B. SARAN

Berdasarkan penelitian diatas, penulis berusaha memberikan saran – saran sebagai berikut :

1. Bagi Akademis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran untuk penelitian selanjutnya mengenai jual beli sepeda motor kredit belum lunas prespektif hukum ekonomi syariah.

2. Bagi pihak pembiayaan, penjual dan pembeli.

Untuk pihak pembiayaan Jual beli yang dilakukan di Desa Kalibenda harus lebih memaksimalkan dalam memantau kepada pembeli agar tidak ada dari pihak pembeli yang menjual atau mengalihkan nama tanpa sepengetahuan pihak pembiayaan yang nantinya bisa berkaitan dengan hukum pidana. Untuk penjual harus transparan antara penjual, pihak Lembaga pembiayaan sepeda motor dan pembeli, agar tidak terjadi transaksi jual beli yang dilakukan secara sepihak karena menjual barang bukan miliknya secara sah.

3. Bagi Peneliti

Harapan penyusun dengan adanya penelitian ini agar jual beli kredit sepeda motor yang belum lunas khususnya, bagi masyarakat umum memberi kontribusi penjualan yang sehat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, Dudung. 1995. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Karunia Kalam.
- Abdruuah, al-Jaziri. 1995. *Al- Fiqh 'Ala al- Mazahib al – Arba 'ah (Fiqh 4 Madzhab)*
ahli bahasa oleh Moh. Zuhri. Semarang: Asy- Syifa.
- Afandi, M. Yazid. 2009. *Fiqh Muamalah : Implementasi dalam Lembaga
Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Arikunto, Suharsimi. 2005. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rieneka Cipta.
- Aibak, Kutbuddin. 2009. *Kajian Fiqh Kontemporer*. Yogyakarta : Teras.
- Ali Hasan, M. *Berbagi macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT.Raja Grafindo.
- Az- Zuhaili, Wahab. 2001. *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*. Jakarta: Gema Insani.
- Azzam, Abdul Aziz Muhamad. 2010. *Fiqih Muamalah Sistem Transaksi dalam
Fiqh Islam*, Jakarta : Amzah.
- Bahtiar Adi, Cahyono. *Prosedur Pengajuan Kredit Pada BPR, BKK Cabang
Colomadu Kabupaten Karanganyar . Skripsi*. Universitas Sebelas Maret
Surakarta.
- Burhanudin S. 2009. *Hukum Kontrak Syari'ah*. Yogyakarta: BPFE.
- Dewi, Gemala, et.al. 2005. *Hukum Perikatan Indonesia*. Jakarta : Kencana.

- Djuwaeni, Dimyuddin. 2015. *Pengantar Fikih Muamalah*. Yogyakarta, Pustaka : Pelajar.
- Ekaermayanti, Bq. 2017. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sepeda Motor Bodong (Studi Kasus di Desa Pasirjaya Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang Jawa Barat)*, Skripsi . Mataram: UIN Mataram.
- Ghazaly, Abdul Rahman et.al. 2010. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group.
- Hadi, Sutrisno. 1994. *Metedeologi Research*, Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM.
- Hisbuan S.P Melayu. 2008. *Dasar – dasar Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Huda, Komarul. 2011. *Fiqih Muamalah*, Cet. Ke -1, Yogyakarta: Teras.
- John Nasution, Bahder. 2008. *Metode Peneletian Ilmu Hukum*, Bandung: CV. Mandar Maju.
- Kasmir. 2006. *Manajemen Perbankan* . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kusdedi. 2017. *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sepeda Motor Bodong (Studi Kasus di Desa Pasirjaya Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang Jawa Barat)”*, Skripsi . Purwokerto: IAIN Purwokerto.
- Ibrahim, Muhamad, Bin Abdillah at tuwajiri. 2008. *Ensiklopedi Islam al – kamil* (Jakarta: Darus Sunnah.

- Idri. 2015 *Hadist Ekonomi – Ekonomi dalam Prespektif Hadist Nabi*. Jakarta: Prendamedia Group.
- Lilik Faridhotul Khofifah. 2008. “*Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Motor Bekas (Studi Kasus Jual Beli Motor Bekas dengan Cacat Tersembunyi di Showroom Anugrah Jaya Pakis, Pati)*”, Skripsi. Semarang: IAIN Walisongo.
- Mas’adi, Gufron A. 2002. *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Raja GrafindoPersada.
- Mubarok, Jaih. 2003. *Fiqh Kontemporer Halal Haram Bidang Peternakan*. Bandung : Pustaka setia.
- Syarifuddin, Amir. 2010. *Garis – garis besar Fiqih*. Jakarta: Kencana.
- Shihab, M. Quraish. 2000. *Tafsir Al- Misbah : Pesan, Kesan, Keserasian Al – Qur’an* (Jakarta : Lentera Hati).
- Suhardjono dan Kuncoro, *Manajemen PerBankan Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: BPFE.
- Suhendi, Hendi. 2014. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Perss.
- Suyanto, Thomas, dkk. 2007. *Dasar Dasar Perkreditan edisi keempat*. Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Zuh Ali, Wabah. al- Fiqhu As- Syafii, al- Muyasar. 2012. edisi Indonesia, terj. Muhammad Afif dan Abdul Hafiz, *Fiqh Imam Syafi’I*. Jakarta: almahira.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. Nama | : Elita Pancarani Ainunnisa |
| 2. NIM | : 1522301058 |
| 3. Fakultas/Jurusan | : Syariah/Hukum EkonomiSyari'ah |
| 4. Tempat, Tanggal Lahir | : Banyumas, 15 Februari 1998 |
| 5. Alamat Rumah | : Kalibenda RT 01 RW 02,
Kecamatan Ajibarang, Kabupaten
Banyumas |
| 6. Jenis Kelamin | : Perempuan |
| 7. Nama Ayah | : Warkiman |
| 8. Nama Ibu | : Sulimah |

B. Riwayat Pendidikan Formal

1. TK Pertiwi Kalibenda
2. SD Negeri Kalibenda
3. SMP Negeri 1 Ajibarang
4. SMK Negeri 1 Purwokerto
5. S1 UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto

Demikian daftar riwayat hidup penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Purwokerto, 15 Juni 2022

Yang mengajukan,

Elita Pancarani Ainunnisa

NIM.1522301058